

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**ESKALASI SINERGI SIPIL - MILITER DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM MENUJU BANGSA YANG TANGGUH  
MENGHADAPI BENCANA**

Oleh:

**ELIA ARDIYANTO**  

---

**KOLONEL PAS. NRP.515566**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULAR ANGKATAN LXIII  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namu budaya, Salam kebajikan.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, sebagai salah satu Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lemhannas RI Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) dengan judul TASKAP :“ **Eskalasi Sinergi Sipil - Militer Dalam Penanggulangan Bencana Alam Menuju Bangsa Yang Tangguh Menghadapi Bencana**”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia **Nomor: KEP/ 16 / 1 /2022 tanggal, 18 Januari 2022** tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI Tahun 2022.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, S.T., M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk menyelesaikan Taskap ini sampai terselesaikannya sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, maka kualitas dari taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhanas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Terakhir, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juli 2022

Penulis,

**Elia Ardiyanto**

Kolonel PAS. NRP. 515566



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elia Ardiyanto  
Pangkat : Kolonel PAS  
Jabatan : Pamen Kopasgat  
Instansi : TNI AU  
Alamat : Jl. Permai 29 No.1 RT 10/09 Perum Margahayu Permai Ds.  
Mekar Rahayu

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2021  
Penulis Taskap  
(Materai)

**Elia Adriyanto**  
Kolonel PAS. NRP. 515566

## LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Elia Ardiyanto  
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII  
Judul Taskap : **Eskalasi Sinergi Sipil - Militer Dalam Penanggulangan Bencana Alam Menuju Bangsa Yang Tangguh Menghadapi Bencana**

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai / tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 029 Tahun 2022, karena itu “layak / tidak layak” dan “disetujui / tidak disetujui” untuk di uji.

“”coret yang tidak diperlukan.



Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, S.T., M.M  

---

Taprof Bidang Wawasan Nusantara Lemhannas RI

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR KEASLIAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1 Latar Belakang .....	1
2 Rumusan Masalah .....	4
3 Maksud dan Tujuan .....	4
4 Ruang Lingkup dan Sistematika .....	5
5 Metode dan Pendekatan .....	5
6 Pengertian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7 Umum .....	8
8 Peraturan Perundang-undangan .....	8
9 Kerangka Teori .....	11
10 Data dan Fakta .....	13
11 Lingkungan Strategis .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12 Umum .....	23
13 Kerjasama dan sinergi komponen bangsa antara sipil- militer dalam penanggulangan bencana alam .....	23
14 Implementasi sinergi sipil - militer dalam penanggulangan bencana alam .....	30
15 Mewujudkan Bangsa yang Tangguh menghadapi Bencana alam .....	48


**BAB IV PENUTUP**

16	Simpulan .....	57
17	Rekomendasi .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1.	ALUR PIKIR .....	63
2.	DAFTAR GAMBAR .....	64
3.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana alam yang tertinggi di dunia (*high risk disaster risk*). Posisi Indonesia berada di antara tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng samudera Hindia-Australia, lempeng samudera Pasifik, dan lempeng benua Eurasia. Pertemuan tiga lempeng aktif yang terjadi mengakibatkan Indonesia memiliki kondisi geologis dan geomorfologis yang kompleks. Secara geologis berdampak pada tingginya potensi gempa bumi tektonik, tanah longsor dan tsunami. Hal ini disebabkan karena interaksi lempeng tektonik yang dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dihadapkan pada wilayah pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, wilayah Indonesia mempunyai risiko sangat tinggi mengalami tsunami. Posisi Indonesia juga berada di jalur lingkaran gunung berapi (*the ring of fire*) dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia.

Melihat besarnya kerawanan bencana alam di Indonesia, Pada tanggal 23 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengkoordinasikan potensi sumber daya nasional untuk penanganan bencana alam. Dengan adanya arahan tersebut Kepala BNPB menindaklanjuti dengan mengumpulkan seluruh kekuatan nasional terutama kementerian atau lembaga termasuk TNI, mengkoordinasikan serta menjalankan fungsi komando untuk melaksanakan tanggap darurat bencana alam.

BNPB maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentunya memiliki keterbatasan dalam melakukan *emergency response*, maka diperlukan sebuah koordinasi dan perencanaan program emergency response yang terpadu antara pihak sipil dan militer pada saat tanggap darurat. Dalam Jurnal Yudhagama (edisi Desember 2009) disebutkan bahwa TNI harus dapat merancang program tanggap darurat dengan memaksimalkan sumber daya prajurit dan berbagai sarana yang dimiliki TNI, sebagai bagian dari civic mission TNI berupa program

aksi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terhadap penanggulangan dampak bencana alam (Toisutta, 2009).

Dalam penanganan tanggap darurat bencana alam, TNI memegang peranan penting mulai dari upaya penyelamatan sampai dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, air dan sanitasi serta kesehatan. Tercatat tidak kurang dari 2.670 personil TNI dari ketiga angkatan membantu pelaksanaan tanggap darurat mulai dari pelaksanaan evakuasi hingga penanganan pengungsi dan distribusi bantuan kepada korban . Namun demikian, kewenangan TNI dalam mengambil peran yang lebih jauh dalam berbagai proses penanganan kebencanaan masih menghadapi keterbatasan dalam ruang gerak untuk mengerahkan kekuatan dan kemampuan secara maksimal.

Di tingkat pusat maupun tingkat daerah, prosedur dan mekanisme perbantuan kekuatan TNI dalam menangani bencana alam masih menjadi permasalahan birokrasi yang kontra produktif bagi penanganan akibat bencana secara cepat dan tepat. Di sisi lain, partisipasi kalangan sipil dalam penanggulangan bencana kerap dihadapkan pada keterbatasan kemampuan maupun sarana dan prasarana yang dimiliki (Soepandji, 2013). Menurut penelitian Panjaitan (2008) dalam Hidayat (2013) pada kasus Gempa Nias misalnya, ada indikasi bahwa salah satu kendala TNI dalam OMSP meliputi antara lain: belum cukupnya regulasi (seperti prosedur tetap serta peraturan-peraturan) yang mencakup peran TNI terutama dalam hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, Standard Operating Procedure (SOP) koordinasi dengan elemen sipil pada masa tanggap darurat, dan aturan tentang batasan waktu pendampingan yang kesemuanya itu berakibat pada kurang jelasnya koordinasi masing-masing elemen pada saat penanganan bencana di lapangan.

Sesuai dengan sistem pertahanan semesta yang diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI memiliki tugas OMSP sebagai bagian dari *civic mission* TNI. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 20 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penggunaan pasukan TNI untuk melaksanakan OMSP dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Pertahanan Negara Nomor 3 tahun

2002 pasal 7 ayat 3 juga menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Merujuk pada isi UU tersebut, keberadaan pasukan TNI dalam tanggap darurat setiap bencana alam merupakan komponen pendukung di bawah pimpinan gubernur atau pemerintah daerah selaku pemegang kendali yang didampingi oleh BNPB.

Sesuai dengan Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tentang komando tanggap darurat bencana, diperlukan satu komando dalam koordinasi penanggulangan bencana, terutama dalam fase tanggap darurat yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tepat yang kemudian berpengaruh kepada pelaksanaan keputusan di lapangan. Tim penanggulangan bencana yang sudah dibentuk oleh pemerintah harus mampu bersinergi dan bekerjasama secara maksimal untuk melakukan kegiatan tanggap darurat bencana alam. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tertuang dalam Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana dimana pedoman ini digunakan sebagai panduan BNPB/BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, serta TNI dalam penanganan tanggap darurat bencana. Hal tersebut dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat melaksanakan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

Pada saat tanggap darurat gempa bumi pada tanggal 6 Agustus 2018 di Lombok dan bencana alam yang terjadi di Jawa Barat tahun 2020 lalu, terlihat keterlibatan TNI yang cukup dominan, jumlah personel di lapangan terlihat jauh lebih banyak dari jumlah yang tercatat, terlihat juga keberadaan pasukan dengan jumlah yang cukup banyak dalam satu wilayah tertentu. Keberadaan elemen sipil terlihat kurang berperan apabila dibandingkan dengan militer. Masalah inipun bukan yang pertama kali terjadi, dalam penanganan tanggap darurat bencana alam seperti erupsi Merapi tahun 2010, gempa Padang, elemen militer terlihat lebih siap dalam merespon keadaan darurat yang ada. Hal ini patut diteliti lebih lanjut, apakah hal ini disebabkan oleh koordinasi antara sipil-militer yang masih lemah ataupun dari sisi kesiapan personel maupun peralatan dari elemen sipil yang terbatas. Kejadian tersebut mengakibatkan kerjasama yang terjalin terlihat

kurang maksimal dan hal yang menonjol adalah peranan dari institusi tertentu. Apabila hal ini tidak dibenahi maka kerjasama sipil-militer yang berjalan akan belum optimal.

Kerjasama dan sinergi di antara komponen bangsa, utamanya antara sipil-militer sangat penting untuk diwujudkan. Sebagai tuntutan perkembangan modernisasi yang terjadi di hampir segala sektor dan tuntutan keterlibatan militer dalam kegiatan OMSP mengindikasikan pentingnya memikirkan kembali bentuk kerjasama sipil-militer yang efektif (Hidayat, 2013). Hal ini mengingatkan bahwa dalam menghadapi bencana alam di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, harus dihadapi oleh segenap kekuatan dan potensi nasional.

Di Indonesia, kemampuan dan kekuatan TNI dalam menjalankan tugas OMSP dalam penanganan bencana sesuai dengan UU TNI No 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2a tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh masyarakat sipil dalam berbagai tingkatan pada pelaksanaannya. Koordinasi sipil-militer yang baik dalam pelaksanaan tanggap darurat merupakan hasil dari hubungan sipil-militer yang harmonis. Kerjasama dan sinergi tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya bersama dalam mencegah bertambahnya kerugian harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Hubungan sipil-militer yang konstruktif, akan menciptakan kerukunan sosial yang kondusif yang akan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Apabila tidak ada kerjasama yang baik maka akan timbul permasalahan di lapangan yang dapat menyebabkan kurangnya optimalisasi penanganan bencana dalam fase tanggap darurat.

2.

Rumusan Masalah

Uraian Didasakan atas latar belakang permasalahan sebagaimana di uraikan di atas, Taskap ini mengambil judul **Eskalasi Sinergi Sipil - Militer Dalam Penanggulangan Bencana Alam Menuju Bangsa Yang Tangguh Menghadapi Bencana**. Salah satu sinergi yang harus dioptimalkan secara terus menerus adalah sinergi antara sipil dengan militer untuk menuju bangsa yang tangguh dalam menghadapi bencana. Institusi sipil dan militer bekerjasama dalam hubungannya dengan tujuan melayani masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan utama yaitu Bagaimana Eskalasi Sinergi Sipil-Militer dalam Penanggulangan Bencana Alam Menuju Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana, disusunlah beberapa pertanyaan kajian yaitu:

- a. Apakah kerjasama dan sinergi di antara komponen bangsa, utamanya antara sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam sudah terlaksana?
- b. Bagaimana implemnetasi sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam?
- c. Bagaimana mewujudkan Bangsa yang Tangguh menghadapi Bencana?

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud.

Pembahasan materi Kertas Karya Perorangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang upaya sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang bagaimana mengoptimalkan sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan yang berkewenangan guna menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang Lingkup** Penulisan Taskap ini dibatasi pada pembatasan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam dalam rangka menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana.

b. **Sistematika** Penulisan Taskap ini dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar belakang, rumusan masalah yang diangkat penulis dalam Bab

Pembahasan, Maksud dan Tujuan dari penulis membuat Taskap, serta Ruang lingkup yang membatasi penulisan Taskap ini dan Sistematikanya disamping Metode dan pendekatan dalam penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka yang meliputi semua faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian dan pencapaian simpulan yang digunakan dalam analisis, antara lain peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, lingkungan strategis. Adapun Bab III Pembahasan merupakan bab yang membahas dan memberi solusi dari setiap pertanyaan-pertanyaan kajian berdasarkan teori beserta berbagai aspek yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Bab IV Penutup merupakan akhir dari penulisan Taskap yang berisikan simpulan dan saran penulis yang ditujukan pada pemangku kebijakan.

## 5. Metode dan Pendekatan

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Perorangan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Proses pencarian, pengumpulan dan penelitian data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai tulisan akademis berupa arsip, artikel ilmiah baik *on line* maupun *off line* dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dalil-dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan.

b. **Pendekatan.** Pembahasan nantinya akan menggunakan pendekatan komprehensif integral dimana pokok bahasan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terbebas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

## 6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Sinergi** adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa

menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas.

- b. **Kerjasama sipil-militer** adalah hubungan antara militer dan kemanusiaan, biasanya dilakukan pada situasi setelah konflik (Ankersen, 2008). Konsep kerjasama sipil-militer didefinisikan menurut perspektif tiap-tiap negara sesuai dengan pengalaman, situasi dan kondisi masing masing.
- c. **Penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (UU no 24 Th 2007 ttg Penanggulangan Bancana)
- d. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007).
- e. **Bangsa tangguh menghadapi bencana** bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien<sup>1</sup>.
- f. **Eskalasi** adalah **kenaikan atau penambahan**. Ini bisa digunakan dalam konteks volume, jumlah, dan sebagainya, Menurut kamus Merriam-Webster, eskalasi adalah kata kerja intransitif yang berarti untuk meningkatkan luas, volume, jumlah, intensitas, atau ruang lingkup (KBBI). Dalam penulisan ini Eskalasi diartikan juga sebagai **Peningkatan**.

---

<sup>1</sup> [https://bpba.acehprov.go.id/uploads/Renas\\_PB\\_2020-2024\\_\(book\\_layout\).pdf](https://bpba.acehprov.go.id/uploads/Renas_PB_2020-2024_(book_layout).pdf) diunduh pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 17.30 WIB.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum**

Interaksi antara pihak sipil dengan militer pada keadaan darurat kemanusiaan diperlukan untuk melindungi pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan untuk mencapai tujuan bersama. Eskalasi sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam mencakup jangkauan yang luas, mulai dari melakukan tugas dalam suatu organisasi yang sama maupun bekerjasama dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Pada bab ini penulis akan menyajikan Tinjauan Pustaka yang menjadi salah satu basis argumen penulis dalam menulis Taskap ini, sekaligus menjadi pisau analisis dan referensi utama dalam menjelaskan tema yang dikaji yaitu eskalasi sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam, sebagaimana akan dibahas dalam bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas peraturan dan perundang-undangan maupun kerangka teori yang relevan, data dan fakta sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia, serta lingkungan strategis global, regional dan nasional yang terkait dan berpengaruh langsung.

#### **8. Peraturan dan Perundang-Undangan**

##### **a. UUD NRI 1945**

UUD NRI 1945 adalah landasan konstitusional paling tinggi dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia. Terkait tujuan nasional yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

## **b. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Pasal 10 ayat (3) butir c menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam melaksanakan tugas OMSP sesuai kebijakan pertahanan negara salah satunya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. TNI sebagai bagian dari komponen bangsa harus menyiapkan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut baik sumber daya manusia maupun Alutsista yang ada untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan dalam rangka OMSP.

## **c. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI**

Pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dalam ayat (2) dilakukan dengan Operasi Militer untuk perang dan Operasi Militer Selain Perang. Dalam tugas-tugas OMSP bagian 12 dan 13 menyatakan untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). Pasal 7 ayat (3) menjelaskan tugas pokok yang dilaksanakan harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu kebijakan pemerintah bersama-sama DPR.3 Pasal 20 ayat (2) menyatakan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang. OMSP dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **d. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Pada pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah membentuk Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai fungsi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Keterlibatan TNI sebagai unsur militer dalam *civic mission* ikut dituangkan dalam Undang-Undang yang membahas tentang penanggulangan bencana. Pengalaman menunjukkan peran militer dalam bantuan kemanusiaan pada saat tanggap darurat sangatlah dominan dibanding instansi maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Penanggulangan bencana bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini instansi sipil, namun juga keterlibatan semua pihak termasuk unsur TNI.

**e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat pada pasal 25 ayat (1) "Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/ lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat." Instansi yang dimaksud antara lain TNI termasuk di dalamnya. Dalam perbantuan penanggulangan bencana alam, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan guna mengambil keputusan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

**f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana**

Secara umum mengatur bahwa pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur proposal, nota kesepahaman dan rencana kerja.

**g. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Mengatur tentang bantuan pada saat tanggap darurat yang diberikan oleh masyarakat berupa pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan serta kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

**h. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Mengatur tentang bantuan pada saat tanggap darurat yang diberikan oleh lembaga usaha berupa pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan serta kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

**9. Kerangka Teori**

Untuk memahami bagaimana eskalasi sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana, berikut ini beberapa teori yang dapat digunakan.

**a. Teori Sinergi**

Dalam mewujudkan sinergi TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam di daerah dapat dikaitkan pendapat AF Stones James tentang sinergi. Stones berpendapat bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi tertentu yang bergantung pada elemen kerjasama dan kepercayaan di antara pihak-pihak tersebut.<sup>2</sup> Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi akan menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerjasama tersebut, sebagai berikut: Pertama, *Defensive*. Tingkat kerjasama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif *defensive*. Kedua, *Respectfull*. Dengan kerjasama yang tinggi dan

---

<sup>2</sup> Rowland Bismark Fernando Pasaribu, Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, <http://www.scribd.com/doc/102690268/Peran-Negara-Dan-Masyarakat-Dalam-Pembangunan-DemokrasiDan-Masyarakat-Madani-Di-Indonesia>. diunduh pada tanggal 2 Januari 2022. pukul 10.20 wib

saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Ketiga, *Synergistic*. Dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi. Kerjasama yang terjalin kuat dan mampu memiliki hasil keluaran yang lebih besar dari pada sekedar penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak (*the whole greater than the sum of its parts*).<sup>3</sup> Teori ini relevan dalam mempererat kerjasama guna mewujudkan sinergi antara TNI dengan seluruh komponen masyarakat.

#### **b. Manajemen bencana**

Manajemen bencana lintas sektoral adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Hal ini merupakan kebutuhan nasional yang bersifat berkesinambungan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Kerugian akibat bencana alam dapat menghambat laju pembangunan dan menguras sumber-sumber yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu pencegahan dalam penanggulangan bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang dilaksanakan secara terus menerus.

### **10. Data dan Fakta**

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang didominasi oleh rawa-rawa. Indonesia juga terletak dalam jalur “*Ring Of Fire*” dan memiliki jumlah gunung berapi terbanyak didunia yaitu 130 gunung berapi, 17 diantaranya masih aktif. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa

---

<sup>3</sup> Kalimat populer dari Aristoteles, seorang filisof Yunani kuno, “The whole greater than the sum of its parts”, <http://www.goodreads.com/quotes/20103-the-whole-greater-than-the-sum-of-its-parts>.

bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Menurut data BNPB menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. (Periksa Lampiran 2 Gambar 1)

Dalam satu dekade terakhir, berbagai bencana alam telah terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, bencana yang terjadi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (1982-2012) sebanyak 10.817. Data dominasi kejadian sebagai berikut: bencana banjir sebanyak 4.121 kejadian (38%), gerakan tanah (tanah longsor) sebanyak 1.983 kejadian (18%), angin puting beliung sebanyak 1.903 kejadian (18%), kekeringan sebanyak 1.414 kejadian (13%) dan bencana lainnya 1,397 kejadian (13%).<sup>4</sup> (Periksa Lampiran 3 Gambar 2). Kemudian Data Umum Bencana dalam 5 tahun terakhir (2013-2021). (Periksa Lampiran 4 Gambar 3).

Bencana alam di Indonesia yang tercatat sebagai bencana alam terdahsyat diantaranya adalah gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tanggal 24 Desember 2004 dan gempa bumi di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa dan tsunami di Aceh diperkirakan menewaskan 230 ribu orang yang tersebar di 8 negara. Sedangkan gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah menewaskan 4.611 orang dan 3.413 korban luka.

Terjadinya bencana alam di atas menimbulkan dampak negatif di hampir semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Dampak bencana bagi penduduk yang terjadi antara lain: korban jiwa/meninggal, hilang, luka, pengungsian/ evakuasi, wabah penyakit dan terisolasi dari lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi secara berkelanjutan, maka dapat menimbulkan dampak psikologis (*trauma*). Sedangkan dampak bagi pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak, dapat berupa: kerusakan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat atau hilangnya arsip/dokumen pemerintah, tidak berjalannya pelayanan kepada masyarakat serta tidak berfungsinya pemerintahan di daerah. Bencana juga berdampak terhadap kelangsungan roda perekonomian, seperti: hilangnya mata pencarian masyarakat, tidak berfungsinya pasar, tidak berfungsinya pertanian/peternakan, terputusnya sarana transportasi ekonomi dan perdagangan serta hilangnya harta benda

---

<sup>4</sup> Renas PB2015-2019, Rencana penanggulangan bencana alam 2015-2019, hal 37

masyarakat. Sarana dan prasarana umum berupa: perkantoran, tempat ibadah, sarana transportasi darat, fasilitas pemerintah dan fasilitas umum serta perumahan rakyat dapat terkena dampak secara langsung. Selanjutnya, bencana alam dapat berdampak pada lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara, lahan pertanian, perkebunan dan sumber air bersih.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa “Fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana”. Peran TNI dalam membantu menanggulangi bencana alam diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, peran ini termasuk dalam salah satu tugas yang sudah digariskan oleh undang-undang yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah koordinasi dan keterpaduan agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat optimal. Prinsip keterpaduan yang diamanatkan tersebut dirasakan masih kurang terutama pada pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di lapangan, hal tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan yaitu organisasi di lapangan yang mewadahi sinergi antara sipil-militer pada pelaksana penanggulangan bencana belum maksimal, perencanaan penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara sinergi antara sipil-militer dan perangkat lunak yang mengatur tentang keterpaduan sipil-militer pada penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terwadahi secara optimal.

**a. Keterlibatan TNI Dalam Tahap Pra Bencana Alam.**

Kegiatan Pra Bencana ini sangatlah penting karena, apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal menghadapi bencana dan pasca bencana. Penyelenggaraan latihan bersama *Table Top Exercise* Penanggulangan Bencana Alam oleh TNI baru dimulai sejak tahun 2013 dengan jumlah peserta yang masih terbatas. Pada tahun 2014, kegiatan

kerjasama TNI dengan USPACOM (*United States Pacific Command*) ini mengambil tema "Satuan Tugas TNI Siap Melaksanakan Latihan Penanggulangan Bencana Alam Dalam Rangka Operasi Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana Alam Internasional". Peserta yang mengikuti kegiatan ini 138 orang terdiri dari 86 orang unsur TNI dan 52 orang USPACOM.

Melalui *Table Top Exercise* (TTX) Gema Bhakti 2014, kurangnya rasa saling percaya serta kesenjangan pengetahuan dan pengalaman antar instansi selama ini diharapkan dapat ditingkatkan. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah semakin solidnya koordinasi pelaku misi bantuan kemanusiaan/penanganan bencana baik sipil, TNI, maupun instansi luar negeri. Koordinasi yang baik di lapangan akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pada misi penanganan bencana.

#### **b. Keterlibatan TNI Dalam Tahap Darurat Bencana Alam.**

Pada saat ini organisasi penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam perundangan tersebut, Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga Non Kementerian setingkat Kementerian. Namun di dalam UU No. 24/2007 belum memuat secara detail tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab TNI dalam penanggulangan bencana alam.

Selama ini, kegiatan pada saat bencana dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kewenangannya berupa; Pertama, kajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; Kedua, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban; ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik (pengadaan barang/jasa); dan Keempat, pemulihan secara cepat prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur. Posisi TNI dalam tahap darurat bencana alam masih sebatas ada jika diperlukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**c. Keterlibatan TNI Dalam Tahap Pasca Bencana Alam.**

Dalam tahap pasca bencana, TNI berperan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi korban maupun daerah bencana. Dalam kegiatan ini, posisi TNI juga masih sebatas ada jika diperlukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan rehabilitasi merupakan upaya agar keadaan dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya. Kegiatan rekonstruksi merupakan upaya untuk pembangunan kembali dengan keadaan yang lebih baik dari keadaan semula. Kegiatan tersebut meliputi: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Kegiatan rekonstruksi adalah: pembangunan kembali prasarana dan sarana umum, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, atau peningkatan pelayanan umum dalam masyarakat.

**d. Organisasi Penanggulangan Bencana Alam.**

Organisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada awalnya di tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini merupakan lembaga baru yang dibentuk awal tahun 2008 menggantikan Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana). Pada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Satkorlak PB (Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana), sedangkan tingkat Kabupaten/ Kota oleh Satlak PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana). Pada tingkat lapangan Poskotis (Pos komando taktis) serta Korlap (Koordinator Lapangan). Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tingkat I di provinsi dan BPBD Tingkat II di kabupaten/kota. Dalam kondisi, struktur organisasi yang baru di daerah belum terbentuk, maka untuk masa transisi organisasi yang lama tetap berlaku.

Organisasi dan tugas pelaksanaan penanggulangan bencana alam disesuaikan dengan skala tingkatan bencana alam pada tingkat Nasional sampai Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya dioperasionalkan atas

permintaan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota melalui Kepala BNPB Pusat, dan/ atau ke Kepala BPBD, dengan uraian tugasnya masing-masing.

Dasar keterlibatan TNI untuk berperan serta dalam menanggulangi berbagai masalah yang berkaitan dengan bencana telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2002 tentang Peran TNI dan POLRI pasal 4 ayat 1 tentang Tugas Bantuan TNI dinyatakan bahwa “TNI bertugas membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civic mission*)”. Hal ini menjadikan suatu kewajiban bagi TNI untuk menyelenggarakan suatu operasi kemanusiaan apabila terjadi bencana di seluruh wilayah tanah air.

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu pelaksanaan tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Selain Perang adalah “menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Sementara itu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, keterlibatan TNI sebagai unsur militer dalam *civic mission* belum diakomodasi. Padahal pengalaman menunjukkan peran militer dalam bantuan kemanusiaan sangatlah dominan daripada instansi sipil dan organisasi kemanusiaan lainnya. Penanggulangan bencana bukanlah semata-mata tanggungjawab Pemerintah (sipil), namun juga keterlibatan semua pihak termasuk TNI.

Pada Peraturan Presiden Nomor 8 tentang BNPB pasal 11 disebutkan keanggotaan TNI sebagai unsur pengarah dalam penanggulangan bencana. Kedudukan TNI di BPBD juga diperkuat oleh Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008. Namun rata-rata di setiap daerah, keanggotaan tim pengarah instansi lainnya hanyalah bersifat *ex-officio*. Duplikasi jabatan membuat tim pengarah instansi lainnya tidak fokus untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Pada pasal 48 dijelaskan bahwa TNI sebagai unsur pelaksana, namun jika dipelajari lebih detail kedudukannya hanya sebatas *liaison* yang sifatnya koordinasi kepada struktur BNPB/BPBD. Hal ini berarti bahwa hubungan organisasi TNI dengan BNPB/BPBD bersifat lateral atau berhubungan hanya jika dibutuhkan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, keterlibatan TNI belum dinyatakan secara tegas. Pasal 25 ayat 1 terbatas menyebutkan bahwa: “Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan Kepala BPBD berwenang

mengerahkan SDM, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat”.

**e. Anggaran dalam penanggulangan bencana alam.**

Dalam APBN 2014, alokasi dana untuk mitigasi dan penanganan bencana hanya berkisar Rp 7 triliun atau hanya 0,38%. Alokasi dana tersebut merupakan sebagian dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.842 triliun. Dana anggaran normal untuk mitigasi bencana di Kementerian Pekerjaan Umum berkisar Rp 3 triliun. Dana kontinjensi untuk menghadapi potensi terjadinya bencana berkisar Rp 4 triliun. Minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBN ini tidak sebanding dengan tingginya ancaman bencana di Indonesia. BNPB menyatakan bahwa kebutuhan anggaran penanggulangan bencana alam di berbagai daerah di Indonesia mencapai Rp 30 triliun setiap tahunnya. Berdasarkan komposisi anggaran di atas, belum terdapat dana APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana yang dialokasikan khusus dalam anggaran TNI. Padahal peran TNI dalam penanggulangan bencana sudah terbukti sangat diperlukan dalam berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi selama ini.

**11. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh**

**a. Lingkungan Global**

Kondisi globalisasi telah memberikan perubahan terhadap kehidupan manusia dan pergeseran tata laksana iklim di muka bumi yang sangat signifikan. Pemanasan global yang sangat mengemuka saat ini, menyebabkan temperature panas bumi menjadi naik sehingga gunung es di kutub Utara maupun Selatan sebagian diantaranya mencair dan mengakibatkan perubahan karakteristik pada air laut terutama saat pasang. Disamping itu, dengan adanya perubahan iklim (*climate change*), telah menyebabkan pergeseran dan perubahan musim di dunia. Sebagai contoh musim kemarau di Indonesia saat ini menjadi sangat panjang dan demikian pula sebaliknya untuk musim penghujan.

Program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *International Decade on natural Disaster Reduction (IDNDR)* yang telah dicanangkan di

Yokohama Jepang pada tahun 1993 untuk mengurangi dampak bencana nasional akibat peristiwa alam terhadap suatu negara melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, memungkinkan terwujudnya interaksi dan interkoneksi antar negara dalam mendapatkan solusi kebencanaan yang optimal. Organisasi penanggulangan bencana internasional menggunakan *Incident Commander System (ICS)* sebagai sebuah perangkat atau sistem yang memiliki prinsip-prinsip penanggulangan insiden atau bencana yang efektif dan efisien dalam sistem komando, koordinasi, komunikasi dan pengelolaan sumberdaya penanggulangan keadaan darurat. Sistem ini memungkinkan semua badan dan instansi untuk bekerjasama menggunakan terminologi dan standar prosedur operasi yang sama untuk mengendalikan personel, fasilitas, peralatan dan komunikasi pada suatu kejadian darurat. Berdasar kepada RPJMN, terdapat program Pembangunan Hubungan Luar Negeri yang salah satu kegiatan pokoknya adalah meneruskan pendekatan dialog multilateral dalam upaya kerjasama internasional di bidang kebencanaan. Dengan demikian pengaruh global ini sangat menentukan arah dan tujuan peningkatan kerjasama dengan badan internasional bidang penanggulangan bencana alam secara multilateral guna menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana.

#### **b. Lingkungan Regional**

Kondisi geografis Negara-negara ASEAN pada umumnya memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, baik iklim, Cuaca, pegunungan maupun wilayah pantainya. Selain itu, posisi Asia Tenggara terletak di lokasi lempeng tektonik yang merupakan pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut, menempatkan Asia Tenggara berada di wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang sangat tinggi, sehingga potensi gempa, tanah longsor dan bencana banjir yang dapat menimbulkan tsunami dapat terjadi setiap saat dinegara-negara ASEAN tersebut.

Dalam kaitan dengan sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam, Negara-negara Asia Tenggara memiliki peran yang sangat besar karena saling membutuhkan. Oleh karena itu saling tukar informasi

perkembangan teknologi yang dimiliki beberapa negara Asia Tenggara seperti telah dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 18-19 Juni 2007. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) bekerjasama dengan ASEAN telah menyelenggarakan *The Third Meeting of the Technical Task Force (TTF) for Establishment of Monitoring Network of the Tsunami Early Warning System in ASEAN*. Pertemuan *Technical Task Force (TTF)* ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan dari *Steering Committee on Meteorologic and Geophysic (SCMG)* di Singapura. Pertemuan pertama TTF pada tahun 2005 diselenggarakan di Malaysia dan pada tahun 2006 di Brunei Darussalam. *International Conference: Seventh Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWS-VII)* yang berlangsung di Hotel Hermes Palace Banda Aceh pada 14-16 April 2010. Pertemuan TTF dan negara-negara yang tergabung dalam ICG-IOTWS bertujuan untuk meningkatkan koordinasi mengembangkan jaringan pemantau sistem peringatan dini tsunami di ASEAN.

Dalam kesempatan itu masing-masing negara menyajikan perkembangan terakhir dalam upaya menghadapi kejadian bencana alam seperti sistem peringatan dini, sistem jaringan komunikasi pemantau seismik, perkembangan pusat informasi gempa ASEAN *Earthquake Information Center (AEIC)*, Perkembangan jaringan tide gauge, Perkembangan kegiatan *capacity building* termasuk jaringan pemantau gerak lempeng dan pengembangan basis data tsunami. Dengan berbagai kerjasama tersebut di atas, diharapkan di masa mendatang masalah sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam semakin meningkat sehingga risiko dari dampak bencana tersebut dapat diprediksi sebelumnya.

### **c. Lingkungan Nasional**

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang

didominasi oleh rawa-rawa. Indonesia juga terletak dalam jalur “*Ring Of Fire*” dan memiliki jumlah gunung berapi terbanyak didunia yaitu 130 gunung berapi, 17 diantaranya masih aktif. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan UU RI Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Indonesia yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, memerlukan penanganan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi”. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Keterpaduan penanggulangan bencana dapat optimal apabila pelaksanaan penanggulangan bencana antara sipil-militer dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu diperlukan upaya untuk mewujudkan organisasi di lapangan yang mewadahi keterpaduan antara sipil-militer pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, memadukan perencanaan dari seluruh unsur pelaksana penanggulangan bencana baik sipil maupun militer dan mewujudkan perangkat lunak yang mewadahi dan mengatur tentang keterpaduan unsur pelaksana penanggulangan bencana sehingga keselamatan bangsa dapat terjaga. Oleh sebab itu, Keberadaan kebijakan politik pemerintah sangat perlu dalam keterlibatan TNI pada operasi bantuan kemanusiaan yang seharusnya tidak lagi semata-mata atas keterpanggilan dan kepedulian serta budaya yang selalu ada di depan semata, melainkan atas dasar permintaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB III PEMBAHASAN

### 12. Umum

Pada bab III Taskap ini akan disajikan materi pembahasan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam Bab I. Bab ini terdiri atas sub bab tentang pentingnya sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam. Aneka pertimbangan tersebut akan diperkuat dalam sub bab berikutnya dengan menunjukkan relevansi dan signifikansi penanggulangan bencana alam tersebut dalam menuju bangsa yang tangguh. Kemudian bab ini akan dipungkasi dengan usulan penulis tentang strategi, kebijakan dan implelementasi Sinergi Sipil-Militer dalam Penanggulangan Bencana Alam.

Dalam bab pembahasan ini penulis menggunakan pisau analisis sebagaimana telah diurai dalam sub bab kerangka teori. Pembahasan mengenai urgensi pencegahan didasarkan pada 1) teori sinergi, yaitu dalam mewujudkan sinergi peran TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam di daerah dapat dikaitkan pendapat AF Stones James tentang sinergi, 2) teori Manajemen bencana, yaitu suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Berdasarkan teori-teori tersebut penulis melakukan penekanan (*stressing*) pada soal sistem manajemen penanggulangan bencana alam.

### 13. Kerjasama dan sinergi komponen bangsa antara sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam

#### a. Sistem Manajemen antara sipil-militer Penanggulangan Bencana Alam

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebab peristiwa ini faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia. Akibat yang ditimbulkan berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kondisi geografi

Indonesia menyimpan potensi terjadinya bencana alam. Penanganan bencana alam selama ini kurang maksimal meskipun organisasi non struktural sudah terbentuk seperti: Bakornas PBP, Satkorlak PBP dan Satlak PBP. Selain pengaruh kecenderungan lingkungan strategis terhadap sinergi keterlibatan TNI, terdapat peluang dan kendala dalam mewujudkan sinergi keterlibatan TNI. Peran Komando Kewilayahan cukup signifikan dan memberi kontribusi cukup besar, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan pemetaan daerah bencana alam masih belum tepat. Personel yang disiapkan masih belum terlatih dengan baik. Satgas yang dibentuk dalam pelaksanaan koordinasi masih terkendala, demikian juga dalam penanganannya masih terkesan mendadak hanya pada saat kejadian saja.

Penanganan akibat bencana alam perlu direncanakan di masa depan dan disiapkan dari awal. Dengan perencanaan yang memadai dapat diketahui apa yang harus diperbuat, kapan waktunya, dengan siapa berkoordinasi, dimana tempatnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan (ada istilah: 4WH). Demikian pula dalam penanggulangannya perlu dikembangkan suatu sistem yang mengakomodasi sinergi antar instansi secara berkesinambungan. Termasuk didalamnya sinergi antara TNI dengan sipil (pemerintah daerah) dalam pencegahan dan mitigasi, persiapan/ kewaspadaan, respons dan pemulihan pasca bencana.

Bila diperhatikan secara cermat terlihat bahwa respons pemerintah dalam mengambil tindakan penanggulangan pada setiap terjadinya bencana, masih terkesan lamban dan kurang tanggap, hal ini sering terdengar dari banyak liputan pemberitaan di media massa bahwa walaupun bencana melanda wilayah dan masyarakat telah beberapa hari, namun aparat pemerintah terkait masih belum kelihatan turun tangan. Di sisi lain, masyarakat terkesan merasa selalu terdadak oleh datangnya bencana tersebut. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa penerapan manajemen penanggulangan bencana alam secara umum masih belum optimal, sehingga terlihat di beberapa aspek masih memerlukan perkuatan.

Kondisi saat ini kerjasama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana adalah: kerjasama sipil-militer dilaksanakan pada masa prabencana sampai dengan pasca bencana. Pada masa tanggap

darurat, fase-fase kerjasama sipil-militer telah dilaksanakan namun masih banyak yang belum sesuai dengan harapan. Pada fase perencanaan, secara regulasi dan aspek hukum masih belum memadai bentuk kerjasama sipil-militer ini. Kemudian koordinasi dan komunikasi masih belum maksimal baik intern maupun ekstern. Pada tahap persiapan, seluruh kegiatan masih ditangani oleh masing-masing institusi dan anggaran yang digunakan adalah anggaran institusi yang bersangkutan. Tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, yaitu adanya koordinasi dan komunikasi intensif antar institusi serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik. Pada tahap pengakhiran, penyerahan tugas dan tanggung jawab dilaksanakan antara militer dengan militer dan sipil dengan sipil. Dalam hal ini militer tetap menjalankan tugasnya dalam membantu menanggulangi bencana. Evaluasi dilaksanakan secara bersama-sama melalui rapat evaluasi terakhir.

Beberapa faktor yang mendorong terjalannya kerjasama sipil-militer dengan baik antara lain: adanya regulasi mengenai tugas TNI dalam memberikan bantuan kemanusiaan, TNI selalu terlibat dalam bantuan kemanusiaan khususnya penanggulangan bencana, kemajuan alat teknologi untuk membantu koordinasi dan komunikasi, kepemimpinan TNI yang bersifat terbuka sesuai dengan kedudukan dan situasi yang dihadapi, pemahaman terhadap perbedaan kultur yang dapat saling mengisi antara sipil dan militer.

Faktor yang menghambat dari penanggulangan bencana antara lain: regulasi manajemen bencana tidak menyentuh level pelaksana serta pelibatan TNI sebagai unsur pelaksana, regulasi internal TNI belum secara jelas mengatur pelibatan dalam bantuan kemanusiaan, jangka waktu perencanaan kerjasama yang singkat, organisasi TNI yang tidak dapat dilebur dengan organisasi sipil berkaitan dengan kultur militer, keterbatasan sumber daya baik militer maupun sipil, dukungan anggaran masih belum jelas khususnya berkaitan dengan TNI.

Di sisi lain, bahwa pedoman tentang manajemen penanggulangan bencana alam tersebut telah banyak tersebar dalam pelbagai instrumen baik di lembaga Pemerintah, LSM yang bergerak di bidang bantuan sosial dan kemanusiaan maupun lembaga-lembaga kebencanaan Internasional seperti UN-OCHA dan sebagainya. Oleh karena itu, Regulasi menentukan

pelaksanaan mekanisme kerjasama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan. Bahwa regulasi yang digunakan untuk penanggulangan bencana di Indonesia adalah undang-undang, peraturan pemerintah sampai dengan peraturan internal organisasi/aktor dalam bentuk prosedur tetap. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum bagi masing-masing aktor dalam pelibatangannya untuk melaksanakan kerjasama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan.

**b. Aturan Operasional tentang Sinergi Penanggulangan Bencana.**

Yang menjadi pedoman dan landasan utama bagi personel TNI dalam penanggulangan bencana adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga aturan-aturan yang digunakan secara internal oleh masing-masing institusi. Peraturan-peraturan atau regulasi tersebut yang kemudian menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kerjasama sipil-militer dalam bantuan kemanusiaan.

Dasar hukum yang digunakan oleh TNI adalah UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU NO. 34 tahun 2004 tentang TNI, UU NO. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah NO. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah NO 23 tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB NO. 11 tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala BNPB NO. 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mengenai keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan Panglima dan sudah dibuat turunannya juga dalam bentuk Peraturan Kasad, namun belum terlihat apakah dari mata lain juga terdapat Peraturan Kasal, Peraturan Kasau. Hal tersebut diperuntukkan agar setiap mata dapat memiliki prosedur tetap penanggulangan bencana yang sama. Seluruh peraturan-peraturan tersebut juga perlu ditelaah lebih dalam apakah antara satu dengan yang lainnya memiliki sinkronisasi dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan komando penanggulangan bencana di lapangan.

Dalam peraturan-peraturan yang ada sudah dijelaskan tugas dari masing-masing unsur atau institusi dalam mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bagaimana pelaksanaan koordinasi dan sinergi antara seluruh unsur pelaksana terutama koordinasi sipil-militer dan dapat diaplikasikan secara nyata dilapangan dalam menanggulangi bencana. Namun, belum ada kebijakan atau *rule of conduct* atau rancangan mekanisme manajemen penanggulangan bencana yang secara spesifik menjelaskan kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kerjasama sipil-militer. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab, kemana sebuah satuan harus melapor dan kepada siapa mereka harus melapor itu belum dijelaskan dalam peraturan-peraturan yang sudah ada. Maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya sebuah aturan yang spesifik mengatur peleburan kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana.

Berikut ini kebijakan sebagai strategi mewujudkan peraturan tentang penanggulangan bencana yang sinergi antara unsur pelaksanaan penanggulangan bencana terutama sipil-militer melalui kerjasama, koordinasi dan sosialisasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada instansi pemerintah yaitu BNPB, Mabes TNI, Kotamaops TNI, Polri, Pemda (Kadis PUPR, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan), BPBD, BMKG dan BNPP (Basarnas), dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Kepala BNPB. Bekerjasama dengan TNI, Polri, Pemda (Kadis PUPR, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan), BPBD dan BMKG serta BNPP (Basarnas) serta unsur pelaksana lainnya untuk merumuskan peraturan operasional sebagai penjabaran dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan operasional tersebut harus mewadahi pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu antara unsur pelaksana sipil-militer pada tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap rehabilitasi rekonstruksi serta dapat dioperasionalkan secara teknis dilapangan. Melaksanakan sosialisasi peraturan operasional yang mengatur dan mewadahi secara teknis pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu antara sipil-militer yang

dapat diaplikasikan dan dioperasionalkan dilapangan sebagai penjabaran UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

- 2) Panglima TNI. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan BNPB untuk membantu perumusan peraturan operasional yang mewadahi dan mengatur tentang penanggulangan bencana alam secara sinergi antara sipil-militer. Memberikan masukan tentang hal-hal yang perlu dituangkan dalam aturan tersebut terkait pelibatan militer dalam penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tahap **tanggap** darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berdasarkan hasil evaluasi dilapangan. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan operasional penanggulangan bencana secara terpadu antara sipil-militer dilingkungan TNI melalui fungsi penerangan yang ada diseluruh jajaran TNI.
- 3) Pangkotamaops TNI, Polri, Pemda (Kadis PUPR, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan), BPBD, BMKG dan BNPP (Basarnas). Para Pangkotamaops TNI berkoordinasi dengan Polri, Pemda (Kadis PUPR, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan), BPBD, BMKG dan BNPP (Basarnas) diwilayah masing-masing memberikan masukan kepada Panglima TNI dan BNPB berdasarkan kendala dan hasil evaluasi dilapangan pada penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan untuk dituangkan dalam peraturan tentang sinergi penanggulangan bencana antara sipil-militer.

**c. Sinergi Penggunaan Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebut soal pendanaan dan pengelolaan bantuan. Tercantum khusus dalam Bab VIII tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditujukan untuk menunjang seluruh proses tahapan. Secara terencana, diperuntukkan bagi seluruh pendanaan tahapan

bencana, antara lain: pendanaan saat pra bencana, saat tanggap darurat dan saat pasca bencana.

Dukungan anggaran TNI, masih relatif terbatas. Alokasi anggaran pertahanan negara-negara yang kuat pertahanannya, rata-rata diatas 2% dari PDB. Sedangkan, alokasi anggaran pertahanan Indonesia pada saat ini kurang dari 2% PDB. Hal ini berdampak dalam penyiapan kemampuan menghadapi ancaman ke depan, termasuk dalam mengantisipasi bencana alam. Dengan dukungan anggaran terbatas, maka TNI harus melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Di sisi lain, kekhasan geografis sebagai negara kepulauan membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar. Dengan demikian maka setiap tahunnya kewajiban pemerintah mengalokasikan kenaikan anggaran pertahanan. Konsistensi peningkatan anggaran untuk kebutuhan militer perlu dipelihara selain karena adanya inflasi juga diperlukan untuk memelihara dan menambah Alutsista baru. Kegagalan pemenuhan alokasi anggaran akan menurunkan keseimbangan militer dengan negara-negara tetangga atau kawasan.

*Transformasi* organisasi sangat diperlukan dalam penanganan bencana alam dengan strategi dan profesional yang dilaksanakan TNI. Penanggulangan bencana alam bukan hanya “pengabdian”. Namun tanpa adanya dukungan dana/anggaran dan perhatian Pemerintah ketika melaksanakan *civic mission* maka tugas tidak optimal. Dalam rangka penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan selama ini, diharapkan adanya “konsep baru profesional”. Dalam arti sesungguhnya peran dan beban tugas yang diemban TNI selama proses pelaksanaan penanggulangan bencana setimpal dengan perhatian dan dukungan anggaran. Strategi untuk menjadikan TNI profesional dalam arti yang sesungguhnya maka dibutuhkan dukungan yang memadai bagi TNI. Dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam pada masa-masa mendatang perlu adanya dukungan anggaran/dana yang dikucurkan Negara kepada TNI. Untuk mendapatkan dukungan tersebut perlu strategi, sehingga keterlibatan peran dan tugas TNI dalam penanggulangan bencana alam terumuskan dengan baik. Dengan demikian akan tercapai “*win-win solution*” antara sipil-militer dalam

penanggulangan bencana alam menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana.

#### **14. Implementasi sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam.**

##### **a. Sinergi sipil-militer dalam Penanggulangan Bencana Alam**

Berbagai bencana yang terjadi telah mendorong Indonesia untuk menerima kenyataan hidup berdampingan dengan bencana. Sebagai konsekuensi atas penerimaan tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk merealisasikan Undang-Undang tersebut, pada tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala dan hambatan, khususnya kurang sinerginya peran antar lembaga yang berkepentingan dalam menanggulangi akibat bencana. Mengingat hierarki kewenangan maupun hubungan horizontal antar pemerintahan, yang selama ini belum mempunyai sinergi yang kuat untuk memecahkan masalah-masalah di lapangan. Terdapat sejumlah peraturan-perundangan yang belum mendukung terwujudnya sinergi dimaksud, bahkan cenderung implementasinya tidak sinkron satu sama lain. Sinergi dimulai dari periode pra, tanggap darurat maupun pasca bencana untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan. Hal ini dilakukan mengingat besarnya potensi bencana alam serta dampak yang diakibatkannya. Dari aspek komando dan pengendalian pada unsur TNI telah dapat diselenggarakan dengan baik dan jelas.

##### **b. Sinergi sipil-militer dalam tahap Pra bencana alam**

Kegiatan tahap pra bencana selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan tahap pra bencana sangatlah penting. Karena apa yang sudah dipersiapkan merupakan modal dalam menghadapi bencana dan

pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan langkah-langkah/kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Sinergi sipil militer dalam penanggulangan akibat bencana alam terdapat risiko yang merupakan pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan potensi bencana. Sinergi yang melibatkan semua komponen bangsa lainnya, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi sistem yang tidak mudah. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu seperti rencana yang telah disusun. Penyesuaian dan kemungkinan terjadinya risiko pasti akan dialami. Sumber daya nasional yang terbatas dalam mewujudkan sinergi tersebut, perlu diprediksikan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) serta konsekuensi dampak yang ditimbulkan (*consequences*). Implementasi dari dampak yang timbul dapat diketahui dengan adanya potensi bencana, mana yang harus menjadi prioritas untuk diantisipasi serta risiko yang dapat direspon secara tepat dengan konsekuensi sekecil mungkin. Bentuk risiko juga dapat dipertimbangkan dari beberapa aspek, seperti dukungan anggaran, operasional dan regulasi.

Penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai komponen bangsa, akan menemui berbagai risiko. Hal ini, dikaitkan dengan perbedaan budaya organisasi tiap komponen bangsa, *mindset*, sumber daya yang dimiliki serta *Standard Operating/Operations Procedure* yang digunakan. Secara ideal, maka dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam, harus memiliki daya *interoperability* yang efektif, baik dalam doktrin, strategi, Alutsista, logistik dan komunikasi. Apabila Alutsista dan sistem komunikasi masih menggunakan standarisasi yang berbeda maka inkoneksitas dapat diprediksi akan terjadi dan mempersulit komando dan pengendalian. Mengatasi hal yang demikian diperlukan protap-protap pada tataran operasional.

Pelaksanaan operasi penanggulangan bencana dari waktu ke waktu semakin baik, namun sinergi keterlibatan TNI dan institusi lainnya masih kurang. Kurangnya koordinasi sipil dengan militer, militer dengan militer luar negeri maupun dengan instansi terkait lainnya kerap terjadi dalam misi penanganan bencana.

Regulasi merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan. Hal ini terkait dengan suatu risiko akibat tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, eksternal dan sistem. Kegagalan internal dikarenakan oleh adanya ego sektoral dalam mengartikan kewenangan mempertahankan negara. Kegagalan eksternal dipicu oleh adanya perubahan lingkungan strategis dan konteks strategis yang cepat dan sulit diprediksi. Kegagalan sistem lebih dipicu oleh karena mengkolaborasikan pertahanan militer dan nirmiliter harus didukung oleh undang-undang yang memadai. Potensi kontijensi terjadi ancaman, baik krisis dalam negeri maupun krisis yang diakibatkan dampak lingkungan strategis maupun konteks strategis. Pilihannya adalah mengatasi risiko regulasi dengan merancang strategi kontijensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan Mabes TNI.

**c. Sinergi sipil-militer dalam tahap Tanggap Darurat Bencana alam**

Dasar hukum berupa UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa BNPB mempunyai kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya dan memerintahkan sektor/lembaga serta disebutkan juga bahwa lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. UU nomor 24 tahun 2007 tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa pengerahan sumber daya manusia dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana serta disebutkan juga bahwa instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan dan mengangkut sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana.

Bedasarkan kedua dasar hukum tersebut sebenarnya dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar untuk menanggulangi bencana khususnya di pulau Jawa, namun demikian yang menjadi masalah adalah terbatasnya sarana pengangkutan yang cepat dalam hal ini pesawat udara untuk memindahkan sumber daya tersebut ke daerah bencana/ dekat daerah bencana khususnya jika bencana tersebut

terjadi di luar pulau Jawa, kondisi minimnya sarana angkutan udara yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal ini TNI/TNI Angkatan Udara diperburuk oleh manajemen logistik bencana yang masih kurang ideal, karena sampai dengan saat ini belum ada manajemen logistik yang mengatur tentang kesiapan logistik darurat bencana di yang terdesentralisasi seluruh provinsi atau setidaknya-tidaknya di 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Jika logistik darurat bencana tidak diatur melalui manajemen bencana yang baik, maka kondisi ini akan menjadi suatu kelemahan bagi kita dalam melaksanakan reaksi cepat darurat bencana dan pada akhirnya kita tidak mampu memelihara komponen pertahanan Negara yang terdampak suatu bencana.

Melihat fakta bahwa kemampuan Indonesia dalam mengerahkan sumber dayanya (personel dan materiil) untuk darurat bencana melalui angkutan udara belum melibatkan seluruh kemampuan angkutan udara yang dimiliki oleh Negara dalam hal ini pesawat TNI/TNI Angkatan Udara dan seluruh pesawat sipil yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengangkut barang/kargo dan manusia. Dalam setiap operasi reaksi cepat darurat bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pusat tidak mengikutsertakan pesawat sipil sebagai bagian dari komponen pertahanan Negara khususnya untuk pengangkutan bantuan logistik maupun personel dari berbagai daerah ke daerah bencana ataupun ke dekat daerah bencana sesuai dengan penerbangan reguler yang dimiliki oleh maskapai sipil. Dengan adanya pelibatan pesawat sipil yang jumlahnya jauh diatas jumlah pesawat angkut TNI/TNI Angkatan Udara, maka kemampuan Negara dalam melaksanakan reaksi cepat darurat bencana akan berlipat ganda, karena pesawat TNI/ TNI Angkatan akan fokus kepada pendistribusian bantuan langsung ke sasaran-sasaran sesuai dengan skala prioritas yang telah dinilai oleh komando tugas penanggulangan bencana. Rute penerbangan yang dilaksanakan oleh pesawat TNI/ TNI Angkatan Udara akan lebih pendek, karena titik muat ke daerah bencana akan dibuat pada beberapa pangkalan terdekat ke daerah bencana, sementara penerbangan sipil akan mengangkut seluruh sumber daya bantuan tersebut dari seluruh wilayah Indonesia ke pangkalan-pangkalan yang sudah ditentukan sebagai pangkalan titik muat terdekat sesuai dengan rute maskapai sipil yang ada. Sampai dengan saat ini terdapat 15 maskapai sipil

(milik Negara maupun swasta) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.<sup>5</sup> Indonesia memiliki kekuatan potensi pertahanan Negara berupa penerbangan sipil baik milik Negara maupun swasta yang cukup besar dan merupakan peluang yang baik dalam upaya meningkatkan kemampuan/kekuatan Indonesia dalam melaksanakan reaksi cepat darurat bencana, namun jika potensi kemampuan angkutan udara nasional tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya maka Indonesia tidak akan mampu memelihara komponen pertahanan Negara dengan baik akibat terdampak bencana.

Analisis di atas, maka selanjutnya dapat dibuat konsep-konsep pemecahan permasalahan yaitu mengatasi terjadinya penumpukan bantuan bencana di berbagai daerah, lambatnya pengangkutan ke daerah bencana/dekat daerah bencana dan terlambatnya pendistribusian bantuan kepada korban bencana, dapat dilakukan dengan penyempurnaan manajemen logistik yang diwujudkan melalui pembangunan pusat-pusat logistik darurat bencana di berbagai daerah, minimal di setiap pulau-pulau besar dan lebih baik lagi dapat dibangun di setiap provinsi. Dengan adanya pusat-pusat logistik tersebut maka rute logistik bantuan darurat bencana tidak sepenuhnya bergantung pada transportasi udara. Penggunaan transportasi udara hanya difokuskan kepada daerah bencana yang tidak dapat dijangkau dengan cepat melalui transportasi air dan darat. Pihak yang terlibat dalam mewujudkan pembangunan pusat logistik darurat bencana tersebut adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, TNI dan seluruh Lembaga terkait penanggulangan bencana serta seluruh Kepala Daerah.

Mengatasi kondisi belum berperannya maskapai sipil dalam manajemen penanggulangan bencana di Indonesia dapat dilakukan dengan merevisi peraturan Kepala BNPB nomor 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana maskapai sipil berkewajiban untuk mengangkut bantuan penanggulangan bencana dari seluruh wilayah Indonesia ke daerah bencana/mendekat daerah bencana sesuai dengan rute penerbangannya.

---

<sup>5</sup> <http://hubud.dephub.go.id/?id/aoc/index>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat besarnya potensi angkutan udara yang dimiliki oleh maskapai sipil baik milik Negara maupun swasta dan dengan adanya 213 Bandara aktif di seluruh Indonesia akan dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan kekuatan dan kesiapan operasi pesawat angkut TNI/TNI Angkatan Udara dalam pelaksanaan reaksi cepat darurat bencana. Dengan adanya peran serta maskapai sipil, maka kemampuan angkutan udara TNI/TNI Angkatan Udara yang dimiliki saat ini akan lebih fokus kepada angkutan pendistribusian langsung ke korban yang terdampak bencana ataupun evakuasi korban dari daerah bencana ke daerah yang lebih aman/ telah disiapkan. Pihak yang berperan dalam mewujudkan konsep tersebut adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI dan seluruh lembaga usaha penerbangan (maskapai nasional) serta seluruh pemerintah daerah.

**d. Sinergi Sipil-militer Dalam Tahap Pasca Bencana Alam**

Fase pasca bencana pun tidak lepas dari keterlibatan TNI. Besarnya peran militer dalam penanggulangan bencana memang tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok dan fungsi militer itu sendiri. Bahwa sudah semenjak tahun 1990 dalam kejadian bencana, militer dan sipil telah beroperasi secara simultan dan terdapat saat di mana militer dan sipil mempunyai hubungan kerjasama yang sangat dekat. Koordinasi sipil-militer terbukti mampu untuk mempercepat penanganan bencana sehingga jumlah korban dan kerusakan dapat diminimalisir. Fakta yang terjadi saat bencana, adalah ketimpangan penguasaan kekuatan baik personel maupun peralatan, militer sangat masif, sedangkan sipil baik pemerintah maupun swasta sangat minim. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penanganan pasukan skala besar, maka TNI dirasa lebih cepat dibandingkan dengan sipil. Kecepatan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana memungkinkan untuk menekan jumlah korban meninggal. Dalam upaya penanggulangan bencana alam, banyak terjadi interaksi antara militer (TNI) dengan otoritas sipil (BNPBB/BPBD), Pemerintah, masyarakat sipil lainnya seperti swasta dan LSM. Kekuatan militer jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan BPBD yang secara sumber daya, sarana dan prasarana masih dihadapkan pada segala keterbatasan. Bahkan menurut BPBD, TNI yang harus mengkoordinir

pertamkali saat bencana itu terjadi. Perbedaan ini juga menjelaskan bahwa budaya kerja yang berbeda dan belum terdapat persamaan persepsi terhadap siapa yang pertama mengambil alih situasi pada saat terjadinya bencana.

Dalam proses penanggulangan bencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi salah satu tanggung jawab yang cukup berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya untuk memulihkan kondisi fisik maupun kondisi psikis dari masyarakat yang terkena musibah akibat bencana. Oleh sebab itu, proses pemulihan baik fisik maupun kondisi psikologis, serta rehabilitasi-rekonstruksi menjadi sangat penting dalam fase tanggap darurat bencana.

Keterlibatan TNI dalam fase pasca bencana berperan melakukan upaya-upaya seperti membantu menyediakan tenaga medis guna memberikan pengobatan kepada masyarakat, membantu menyiapkan tenaga psikiater guna memulihkan kondisi psikologis masyarakat terdampak bencana agar dapat pilih kembali. Membantu memberikan tenaga pengajar untuk anak-anak yang terdampak bencana, membantu memperbaiki sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana yang terjadi agar dapat segera bisa digunakan oleh masyarakat, serta mengadakan kegiatan yang bersifat menghibur atau membangkitkan mobilitas bagi masyarakat terdampak bencana. Semua hal ini dilakukan dalam membantu Pemerintah Daerah terkait juga untuk mengatasi trauma yang dialami masyarakat sehingga roda perekonomian dan kehidupan masyarakat bisa segera normal kembali.

**e. Sinergi Organisasi Dalam Penanggulangan Bencana Alam**

Pada undang-undang penanggulangan bencana alam sama sekali tidak menyebutkan peran penting TNI dalam penanggulangan bencana dan hubungan dengan BNPB. Sesuai fakta di lapangan Keterlibatan TNI sangat dominan. Peran dan tugas TNI/Militer diharapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang diembannya. Pengorganisasian personel TNI dalam penanggulangan bencana alam tetap mengindik pada PNPB/BPBD, akan tetapi sifatnya hanya penugasan. Pelibatan TNI ke depan dalam rangka membantu penanganan bencana alam perlu disiapkan dan disusun secara dini. Penataan Orgas diharapkan sudah terlepas dari fungsi militernya, sehingga personel yang menjabat di

PNPB/BPBD lebih konsentrasi dan fokus akan tugasnya. Dengan demikian, TNI berperan lebih dan mampu berbuat banyak dalam memelopori dan mendorong Pemda/instansi terkait lebih memprioritaskan permasalahan bencana. Peran dan tugas TNI yang belum jelas dalam penanggulangan bencana khususnya bagi TNI, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, berimplikasi negatif bagi tugas pokok yang dilaksanakan TNI dalam penanggulangan bencana.

Berbagai inisiatif yang diambil untuk mengatasi ketidakjelasan tugas pokok ketika bencana terjadi selalu menemui kendala dikarenakan batasan kemampuan yang dimiliki. Rencana Operasi (RO) dan Prosedur Tetap (Protap) bersama yang seharusnya dijadikan kerangka acuan TNI dan Pemda belum juga terwujud. Hal ini dikarenakan perbedaan-perbedaan yang dimiliki kedua belah pihak dalam menghadapi bencana. Pada sisi lain, masih belum terbentuknya semua BPBD di daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Kejadian ini membuat kesulitan tersendiri, sehingga kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat tidak akan dapat dilatihkan sedini mungkin. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan bencana yang akan terjadi, karena bencana itu sendiri tidak dapat diprediksi dengan tepat kapan akan terjadi.

Fakta lainnya yang merupakan kesulitan dilapangan baik oleh TNI maupun sipil dalam hal ini Pemerintah daerah adalah pelaksanaan koordinasi. Sulitnya koordinasi yang menyebabkan ketidakjelasan rumusan tugas pokok dalam penanggulangan bencana di daerah. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman kurun waktu dimulai dari longsor di Jombang, banjir bandang di Manado dan banjir di Jakarta. Hingga bencana Gunung Sinabung di Medan, sulitnya koordinasi antar instansi seakan menjadi momok yang selalu terulang ketika bencana terjadi. Kata koordinasi mudah dikatakan, namun sulit untuk dilakukan, itu karena semua orang senang untuk "koordinasi" akan tetapi tidak senang „dikoordinasikan“. Koordinasi mudah jika masing-masing instansi mengerti akan peran dan tugasnya dalam penanggulangan bencana. Ketidakjelasan peran dan tugas menyebabkan pimpinan pada masa tanggap darurat selalu mengambil langkah dengan memberikan *breakdown* tugas satuan pelaksana dibawahnya. Tugas tersebut berupa tugas pokok simpulan dari hasil analisa yang berkembang

saat itu. Sehingga TNI kadangkala bergerak sendiri tanpa bantuan dari instansi lainnya dan mempunyai kendala ketika langkah itu diambil. Beberapa kendala ditemukan dengan keterbatasan kemampuan di daerah antara lain: keterbatasan kemampuan angkut, kemampuan mobilitas, kemampuan hospitalisasi dan kemampuan anggaran.

Penanggulangan bencana merupakan proses yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai macam instansi dan komponen masyarakat. Pada umumnya mereka memiliki banyak perbedaan baik itu kepentingan, doktrin pelibatan maupun budaya. Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari banyaknya elemen masyarakat yang turun lapangan seperti LSM, PMI, SAR bahkan sukarelawan termasuk parpol “*oportunistik*”. Kegiatan itu untuk melakukan pertolongan kepada masyarakat korban bencana pada masa tanggap darurat. Kenyataan di lapangan, eksistensi mereka hanya kelihatan jika ada elemen media yang meliput. Hal ini dikarenakan mereka juga membawa misi dari organisasinya dan memerlukan liputan untuk menggali sumber dana dari manapun. TNI melakukan pertolongan tanpa memiliki kepentingan apapun dan murni melaksanakan tugas demi nusa dan bangsa. Prosentase pemberitaan di media, porsi pemberitaan untuk TNI tidaklah setimpal, hal tersebut sesuatu yang ironis. Kerja keras tanpa pamrih prajurit di lapangan, jika dibandingkan dengan pemberitaan elemen/instansi lain yang sama-sama melaksanakan *civic mission* tidak seimbang.

Kurangnya kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi bencana karena belum semua Kabupaten dan Kota membentuk BPBD di daerahnya. Hal ini disebabkan tidak adanya latihan-latihan intensif karena tidak adanya organisasi khusus di daerah yang mengatur mitigasi bencana termasuk pelatihan. Dengan tidak semua Kabupaten dan Kota ada BPBD di daerahnya, maka secara otomatis organisasi yang ada hanya bersifat “koordinasi”. Sehingga perumusan peran dan tanggungjawab instansi yang terlibat secara teknis tidak akan terwujud. Kondisi ini akan menjadi semakin parah jika tidak ada percepatan pembentukan BPBD di seluruh provinsi di Indonesia. Masih ada yang menggunakan organisasi penanggulangan bencana yang hanya bersifat koordinasi “Satkorlak PB”. Hal ini apabila terjadi bencana dipastikan tidak akan mampu melaksanakan operasi penanggulangan bencana skala besar, karena lambannya Satkorlak

PB dalam penangannya. Hal-hal teknis terkait sinergi keterlibatan TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam, dapat dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:

1) **Efektifitas Koordinasi.**

Koordinasi merupakan hal yang sangat vital dalam rangka mewujudkan eskalasi sinergi sipil-militer dalam penanggulangan akibat bencana alam. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan penanggulangan bencana, koordinasi merupakan kata kunci yang menentukan keberhasilan. Koordinasi diperlukan khususnya untuk membangun komunikasi antar kementerian/lembaga terkait. Secara yuridis telah tertuang bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang menyebutkan BNPB mempunyai fungsi pengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Diharapkan melalui koordinasi yang baik, BNPB bersama kementerian/lembaga dan mitra yang lain dapat bekerja secara maksimal dalam penanggulangan bencana. BNPB melalui Unsur Pelaksana memiliki fungsi komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam setiap kejadian bencana, pengambilan keputusan untuk kepentingan korban dan masyarakat harus cepat dan tepat. Oleh karena itu pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dan harus ada kesepakatan di antara semua *stakeholder*. Hal ini mengingat BNPB tidak bekerja sendiri ketika melakukan penanggulangan bencana.

Pada saat terjadi bencana, tahapan berikut yang perlu diperhatikan adalah terbangunnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Menyangkut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, BPBD tidak dapat mengeluarkan dana langsung ketika ada bencana. Tidak seperti BNPB pusat yang memiliki dana *on call*. Beberapa kejadian bencana di daerah, justru BPBD lebih lambat daripada BNPB. Penanggulangan bencana selalu menyangkut pembahasan mengenai tahapan pra bencana, pada saat bencana, dan

pasca bencana. Dalam konteks pengurangan risiko bencana (PRB) harus menjadi prioritas meminimalkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang lebih besar. Di sisi lain, masyarakat sebagai *first responder* harus paham akan ancaman dan risiko yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dengan demikian, BNPB harus memberdayakan masyarakat guna menunjang pengurangan risiko bencana, khususnya melalui organisasi sosial kemasyarakatan di daerah.

Terdapat tiga aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam rangka efektifitas koordinasi tersebut.

- a) Harus ada kesadaran bahwa bencana merupakan masalah kemanusiaan yang menjadi tanggungjawab bersama (*common interest*). Kesadaran perlu dibangun dan dipelihara, sehingga terdapat dukungan penuh atas dasar kemanusiaan serta diperkuat dengan adanya *political will* dari semua stakeholder.
- b) MoU antara semua *stakeholder*. Adanya MoU antara semua *stakeholder* dapat dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan peran, fungsi, tanggungjawab dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat direncanakan, dikelola, dilaksanakan, dikendalikan, diawasi dan dievaluasi dengan lebih baik. MoU tersebut juga dapat mencegah adanya *overlapping*, ketidakefektifan serta pemborosan sumber daya yang tersedia.
- c) Pembangunan *interpersonal relations*. Terkait panjangnya birokrasi di Indonesia, maka dibangun dalam perwujudan sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana di daerah. Pembangunan hubungan secara pribadi antar pejabat TNI dan sipil dalam hal ini Pemda serta *stakeholder* lainnya. Hubungan tersebut perlu dibangun atas dasar kepercayaan dan persahabatan sebagai sesama anak bangsa dan pejabat publik. Dengan dasar tersebut, diharapkan dapat memotong jalur birokrasi tanpa meninggalkan ketentuan fundamental dalam kegiatan penanggulangan, termasuk masalah akuntabilitas.

d) Pemberdayaan segenap potensi yang ada di semua strata. Kebijakan terkait penanggulangan akibat bencana di semua negara, namun secara fundamental merupakan masalah kemanusiaan yang tidak mengenal ruang dan waktu. Dengan demikian, maka dalam pelaksanaan koordinasi harus dilaksanakan pada semua strata, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Namun demikian, konsistensi pelaksanaan koordinasi melalui *focal point* di suatu negara harus ditepati. Selain mendapatkan efektifitas dalam koordinasi tersebut, juga dapat mengurangi apriori terhadap bantuan asing. Pada tingkat lokal, Pemda harus menggiatkan warga, NGOs, swasta dan kemampuan daerah, mulai dari pra bencana, saat dan pasca bencana. Pada tingkat nasional, maka koordinasi perlu dilaksanakan sebagai antisipasi dampak dari suatu bencana, yang tidak bisa diatasi oleh Pemda setempat. Logika ini terus diimplementasikan pada taraf regional dan internasional.

2) **Penentuan status keadaan darurat.**

Penentuan status keadaan darurat diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan penanggulangan suatu bencana. Secara nasional penentuan ini ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya, untuk jangka waktu tertentu. Hal di atas harus rekomendasi atau informasi dari badan-badan lain yang terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri, Badan yang dapat memberikan rekomendasi dalam penanggulangan bencana, seperti BMKG. Hasil kajian BMKG tentang cuaca ekstrem dapat dipakai untuk memberi informasi tentang adanya ancaman bencana di seluruh Indonesia. Ancaman bencana saat ini berupa cuaca ekstrem yang bisa menimbulkan banjir, tanah longsor, puting beliung dan gelombang tinggi maupun badai tropis. Keberadaan *Pacific Disaster Center* di Hawaii, Amerika Serikat dapat dimanfaatkan untuk peningkatan *early warning system* dan pertimbangan penentuan status keadaan darurat. Kehadiran *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR) di Lido Resort telah berkolaborasi dalam

aktualisasi pembangunan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Pernyataan darurat siaga itu penting karena menjadi bagian dari upaya antisipasi. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pada saat keadaan darurat terjadi, disampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Rencana evakuasi perlu dibuat seperti kapan harus evakuasi, siapa yang akan melakukan evakuasi. Bagaimana pembagian tempat untuk evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar jika evakuasi harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut akan berjalan bila ada penyusunan data yang akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur. Tersedianya sumber-sumber informasi untuk peringatan bencana baik sumber resmi pemerintah maupun sumber tradisional atau lokal sangat penting. Informasi yang banyak perlu didukung dengan pemutakhiran prosedur sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi tentang situasi yang terjadi. Ketepatan informasi dan adanya akses untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mutakhir adalah penting, baik untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat luas. Hal tersebut memungkinkan seluruh pihak untuk menghindari dan mengurangi risiko serta mempersiapkan diri untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif. Apabila berbagai langkah kesiapsiagaan ini dilakukan oleh semua pihak, kemungkinan bencana dapat diantisipasi sehingga dapat menghindari atau mengurangi dampak bencana.

### 3) **Pengerahan dan distribusi bantuan logistik.**

Pengerahan dan distribusi bantuan logistik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan terhadap akibat bencana alam. Kunci keberhasilan harus didukung dengan kecepatan memobilisasi sumber daya dan ketepatan distribusi sesuai dengan skala prioritas dan azas penyelamatan korban bencana alam yang ada. Langkah untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara semua unsur yang ada adalah mutlak. Wujud sinergi tersebut adalah dengan

dibangunnya system pengeralahan dan distribusi bantuan logistik dalam rangka penanggulangan akibat bencana. Bantuan logistik saat status keadaan darurat harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan. Bantuan tersebut harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pengelolaan bantuan logistik secara cermat.

#### 4) **Pemberdayaan Masyarakat.**

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana diarahkan untuk mewujudkan sinergi segenap komponen masyarakat sehingga terbentuk *collective power* yang tangguh. Upaya pemberdayaan tersebut melibatkan pemerintah, swasta dan organisasi social kemasyarakatan secara terencana dan terpadu. Pemerintah memberikan fasilitas pendukung yang diperlukan pada pra, saat dan pasca bencana. Bentuk fasilitas berupa fisik, seperti sarana dan prasarana pengungsian, rumah sakit dan evakuasi. Bentuk non fisik, seperti dukungan psikologi, bimbingan rohani serta pendidikan dan latihan. Pihak swasta memberikan tanggungjawab kepada masyarakat melalui CSR. Bentuk kegiatan dukungan secara mandiri dan langsung kepada masyarakat, ataupun bersama-sama dengan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada terciptanya *disaster awareness* dan *disaster readiness*, termasuk kaitannya sebagai *first responder* dalam setiap insiden bencana alam. Pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat Indonesia lainnya yang tidak terkena dampak bencana alam. Kegiatan tersebut turut serta berkontribusi dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kontribusi dapat bersifat materiil maupun non-materiil, sebagai bentuk kesetiakawanan sosial dan empati kepada saudarasaudaranya yang terkena dampak bencana alam.

Pemberdayaan masyarakat dititikberatkan pada upaya menciptakan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. Fasilitas dan dukungan dari Pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya, memungkinkan masyarakat tersebut mampu memutuskan, merencanakan, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dalam pasal 26 menyebutkan bahwa masyarakat berhak melakukan perencanaan, pengoperasian, pengambilan keputusan dan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana. Sedangkan dalam Pasal 27 mengamanatkan berbagai kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kegiatannya, ikut memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian lingkungan serta mendapat memperoleh informasi yang benar tentang penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, peran masyarakat dalam penanggulangan bencana semakin diperjelas dalam setiap tahap siklus penanggulangan bencana. Peran masyarakat pada pra bencana dan pasca bencana masih terbatas, kenyataannya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana secara terstruktur dan memadai. Pemberdayaan masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pemanfaatan harus secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologisnya.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Faktor internal di dalam masyarakat, seperti kearifan lokal dapat mencegah berbagai hal buruk yang akan terjadi. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya kearifan lokal tersebut hilang. Untuk itu dalam rangka menunjang keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya tim penasehat atau fasilitator multidisiplin. Dengan demikian, maka proses pemberdayaan tersebut dapat berjalan lebih tepat dan efektif. Dalam konteks penanggulangan bencana, tim melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat guna mendapatkan pemetaan ancaman potensi bencana dihadapkan kemampuan masyarakat. Selanjutnya tim ini dapat melakukan pendekatan-pendekatan kultural kepada masyarakat. Sehingga, budaya atau kearifan lokal yang ada dapat dibangkitkan atau

direvitalisasikan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

#### 5) **Media.**

Media sangat penting dalam eskalasi sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam. Pelaku media, khususnya wartawan berperan dalam diseminasi berita kebencanaan untuk dimuat, baik itu media cetak, elektronik, maupun *online*. Berita kebencanaan tidak harus mengenai kejadian bencana atau pada saat situasi pasca bencana. Tetapi berita terkait langkah-langkah pengurangan risiko bencana (PRB) sangat penting. Sehingga ada suatu proses edukasi yang dilakukan oleh media terhadap masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah rawan bencana. Keberadaan personel dan satuan TNI merupakan asset yang dapat diberdayakan dalam pengurangan dampak dan risiko bencana alam. Media merupakan pihak yang memiliki akses luas dalam memberikan informasi, pengetahuan, atau pun berita kebencanaan. Pengetahuan tentang kebencanaan penting untuk dimiliki para wartawan yang akan meliput berita terkait penanggulangan bencana di lapangan. Dengan demikian peran media dalam membantu kegiatan tersebut dapat lebih berdaya guna. Pelaku media dapat bergabung dalam *cluster* media sebagai bagian dari Tim Penanggulangan Bencana, sehingga sewaktu-waktu dapat diaktifkan ketika terjadi bencana. *Cluster* ini nantinya bertujuan untuk memperkuat secara keseluruhan respon kapasitas dan juga efektivitas sesuai dengan keahliannya, dalam hal ini jurnalistik. Keterbatasan fasilitas di lapangan, dapat diatasi dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki TNI.

Sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam perlu diwujudkan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui pelatihan khusus bagi pelaku media. Pelaku media dapat terdiri dari para wartawan perwakilan TV, radio, majalah, koran, tabloid dan *online*, serta para redaksi dan pengamat. Hal ini didasari bahwa penanggulangan bencana di Indonesia, secara umum melibatkan 3 elemen. Elemen yang terlibat yaitu pemerintah (*government*),

masyarakat (*civil society*) dan swasta (*private sectors*). Sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bahwa dunia usaha/lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Pada konteks itu, peran serta media dari dunia usaha khususnya dalam penyampaian informasi secara proporsional, *up to date* dan bertanggungjawab. Secara keseluruhan, kehadiran media sangat penting guna memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terutama yang terkena dampak bencana. Hal ini diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah penanganan, mitigasi atau evakuasi yang digariskan *incident commander* dalam hal ini Pemda atau BPBD. Selain itu media juga berperan mengajak komponen bangsa yang lain untuk turut serta memberikan bantuan, sebagai bentuk kepedulian sosial nasional.

6) **Aspek Hukum.**

Aspek hukum merupakan hal yang sangat krusial dalam rangka perwujudan Sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini perlunya harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundangundangan yang ada di antara semua pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana. Diharapkan dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi ketidakjelasan, pertentangan, ketidaksesuaian atau *overlapping* sehingga justru akan menghambat penanggulangan tersebut. Hal krusial yang perlu dilaksanakan adalah masalah prosedur dan mekanisme pengerahan pasukan. Kemudian bantuan asing, penganggaran dan *reimbursement*, jalur komunikasi serta komando dan pengendalian.

Prosedur dan mekanisme pengerahan pasukan dan bantuan asing perlu mendapat perhatian khusus. Pada saat ini, dimana seakan dunia tidak lagi ada batas antar negara. Masalah bencana alam sudah menjadi masalah semua umat manusia di dunia. Dengan demikian, manakala terjadi bencana alam di suatu negara, apalagi dalam skala besar tidak hanya menjadi masalah negara atau lokal. Bangsa asing dalam konteks perorangan, kelompok atau organisasi serta sebagai

negara umumnya akan menawarkan bantuan, sebagai bentuk kepedulian sosial internasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka terjadinya bencana di daerah yang pada akhirnya menjadi perhatian pada tingkat nasional dan internasional. Bentuk tawaran bantuan harus disikapi secara arif dan bijaksana.

BNPB/ BPBD perlu mempertimbangkan pembentukan kerja sama (MoU) dengan negara lain untuk menghindari kontra produktif bantuan asing tersebut. TNI dapat memberikan asistensi terhadap pengamanan atas *double standard* yang mungkin dilaksanakan dengan menunggangi bantuan tersebut.

Kepastian penganggaran dan *reimbursement* sangat mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Secara umum TNI bertugas membantu penanggulangan bencana, namun di sisi lain dukungan anggaran dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana sangat terbatas. Pengerahan personel dan materiil TNI dapat dilaksanakan secara optimal, perlu jaminan aspek penganggaran dan pemberian *reimbursement* dari Pemerintah. Hal ini sangat penting, guna memelihara akuntabilitas TNI sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat.

Jalur komunikasi, serta Komando dan Pengendalian akan sangat mempengaruhi keberhasilan penanggulangan bencana. Jalur komunikasi diawali dari masyarakat setempat atau *first responders* sampai dengan pimpinan Daerah dan selanjutnya sampai BNPB dan Pemerintah Pusat. Jalur komunikasi diperlukan untuk memberikan jaminan atas diterimanya informasi sesuai dengan tataran kewenangan tugas dan jabatan dari para *incident commanders*. Kualifikasi berita dan media penyampaian informasi tersebut perlu diberlakukan sebagaimana mestinya. Sedangkan komando dan pengendalian berfungsi *multiplying effects* atas segala upaya yang dilaksanakan. Hal ini terutama dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan seefektif mungkin. Selain Komando dan pengendalian berfungsi menjabarkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai sumber daya yang dimiliki serta kemampuan personel yang mengawakinya.

### 7) **Aspek Tipologi wilayah.**

Aspek tipologi wilayah perlu dipertimbangkan dalam upaya Sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam. Tipologi wilayah meliputi jenis bencana alam yang paling dominan di wilayah tersebut. Apakah gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Pertimbangan aspek ini terkait dengan penyiapan personel dan materiil yang diperlukan di setiap Kowil. Ketepatan metode pendekatan dan penanggulangan yang ditempuh serta jalur-jalur komunikasi, dukungan logistik serta pengungsian yang direncanakan. Personel TNI perlu disiapkan sesuai dengan keterampilan dan wawasan (*skills and knowledge based*) yang dibutuhkan berdasarkan tipologi wilayah. Kesesuaian ini dapat menunjang terwujudnya Sinergi sipil-militer dengan komponen bangsa yang lain dalam penanggulangan bencana. Berbekal keterampilan dan wawasan sesuai dengan bencana, personel TNI bertugas memberikan kontribusi secara lebih baik dan tepat sasaran. Kemampuan personel didukung dengan penyiapan sarana, prasarana serta bekal materiil lainnya yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana di wilayah penugasan. Pertimbangan aspek tipologi wilayah juga diperlukan dalam menentukan metode pendekatan dalam penanggulangan bencana, sehingga lebih efektif dan efisien. Selain pengenalan tipologi wilayah pembuatan jalur-jalur komunikasi diperlukan untuk komando dan pengendalian, pemilihan jalur logistik dan evakuasi, baik utama maupun cadangan. Semua hal tersebut perlu disepakati bersama oleh semua *stakeholder* yang terkait dengan penanggulangan bencana, serta dipahami oleh masyarakat dengan baik. Sehingga dengan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan lancar dan dapat mengurangi dampak yang diakibatkan, baik jiwa maupun materiil.

### 15. **Mewujudkan Bangsa yang Tangguh menghadapi Bencana alam.**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini

termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi Big Data akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Pelajaran terbaru dari Jepang menunjukkan, gempa bumi belum bisa diprediksikan dengan tepat. Kemampuan iptek hingga saat ini belum mampu meramalkan kapan, di mana, dan berapa tepatnya akan terjadi gempa. Tetapi, amplifikasi tanah atau potensi terjadinya kerusakan hebat di tanah akibat gerakan bawah bumi, bisa dipetakan. Masing-masing tanah memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi goyangan gempa ini. Periodisasi gempa juga bisa diperkirakan walaupun tidak sepenuhnya tepat, karena adanya faktor berulang dari gempa bumi. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa disiapkan menjadi lebih waspada sehingga jumlah korban bisa diminimalkan.

Di sejumlah daerah juga ada cerita rakyat yang berisi peringatan tentang bencana gempa dan tsunami. Misalnya, di Pulau Simeule, Aceh, ada cerita rakyat tentang smong tsunami dan cerita rakyat Mentawai, tetu, tentang asal usul gempa. Demikian halnya di pantai barat Sumatera Utara halnya untuk menyebut bahwa dokumentasi mengenai kearifan lokal melalui cerita rakyat ini sudah mulai hilang.

Rekaman tsunami yang dimiliki Indonesia hanya di atas tahun 1.600. Sedangkan cerita rakyat yang merekam kejadian tsunami tidak lagi diceritakan turun-temurun. Hal itu berbeda dengan Jepang yang memiliki data dan dokumentasi hingga seribu tahun dalam inskripsi kuno bahkan catatan sejarah Jepang ini

ternyata belum cukup tua, karena dalam gempa Sendai pada 11 Maret 2011 lalu, mereka salah mengira karena mendasarkan ramalan pada catatan 100-200 tahun silam. Catatan manusia tentang gempa dan tsunami memang sangat pendek, dibandingkan periode keberulangan bencana ini yang bisa mencapai ribuan bahkan ratusan ribu tahun.

Namun, tak hanya berupa cerita rakyat, masyarakat tradisional secara alamiah memiliki siasat bijak terhadap bencana dalam gaya hidup dan bentuk lingkungan binaan mereka. Misalnya dalam desain rumah. Semua bangunan tradisional di daerah rawan bencana gempa didesain tahan gempa, dengan struktur panggung rigid yang bisa bergoyang sesuai gaya geser gempa dan sistim fondasi umpak. Di Nias, perkampungan tradisional selalu berada di atas bukit, yang aman terhadap tsunami.

Menyadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah yang rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Untuk itu visi Bangsa Indonesia dalam penanggulangan bencana adalah Menuju Indonesia Tangguh. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Ketahanan dalam menghadapi bencana adalah sebagai kapasitas suatu sistim, komunitas atau masyarakat dalam menghadapi ancaman. Kapasitas ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistim sosial dalam mengorganisasi dirinya melalui pembelajaran dari bencana di masa lalu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko akibat bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 4 misi, yaitu mewujudkan masyarakat dan Bangsa Indonesia yang memiliki: Pertama, daya antisipasi. Kedua, kemampuan menghindar atau menolak. Ketiga, kemampuan daya adaptasi dengan lingkungannya. Dan keempat, daya melenting. Selanjutnya menjabarkan visi dan misi tersebut dilakukan melalui 4 strategi secara komprehensif. Empat strategi tersebut adalah: Pertama, jauhkan masyarakat dari bencana. Kedua, jauhkan bencana dari masyarakat. Ketiga, hidup harmoni dengan risiko bencana. Dan keempat, menumbuhkembangkan dan mendorong kearifan lokal masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi ini kemudian dituangkan ke dalam program dan kegiatan, dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, baik prabencana, saat bencana, maupun pasca bencana.

#### a. Kebijakan dan Strategi

Permasalahan yang dihadapi penanggulangan bencana dalam tahun-tahun mendatang adalah masih tingginya risiko bencana di Indonesia yang disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh hal-hal berikut: Belum dipahaminya PRB oleh sektor dan daerah sehingga program belum terintegrasi, belum dijadikannya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai “masterplan” bagi penanggulangan bencana di Indonesia, Luasnya wilayah Indonesia yang memerlukan waktu lebih lama untuk menerapkan PRB ke seluruh Indonesia, dana yang tersebar di K/L menjadi bagian dari sektor masing-masing dan tinggi daerah yang berisiko terhadap berbagai ancaman bencana.

Tantangan yang dihadapi penanggulangan bencana dalam tahun mendatang adalah kemungkinan meningkatnya ancaman bencana dan belum selesainya pembangunan sistem penanggulangan bencana. Peningkatan ancaman bencana ini didasarkan pada beberapa faktor berikut:

- 1) Fenomena geologi yang semakin dinamis. Fenomena geologi sangat terkait dengan terjadinya ancaman bencana dan merupakan faktor yang sulit diprediksi.
- 2) Perubahan iklim yang semakin ekstrim. Perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia dan cenderung semakin ekstrim. Beberapa dampak sudah terlihat diantaranya ada beberapa pulau kecil di Indonesia bagian timur yang makin mengecil luasannya atau bahkan hilang. Contoh lain adalah semakin tidak pastinya musim hujan atau kemarau, yang berujung pada terjadinya banjir, tanah longsor dan kekeringan.
- 3) Degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Dampak pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan. Semakin bertambahnya pemenuhan lahan akibat kebutuhan permukiman, pertambangan dan pembangunan. Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali dan menyimpang dari tata ruang yang disepakati mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan yang akan menambah ancaman bencana di masa mendatang.

- 4) Bonus demografi yang tidak terkelola. Adanya bonus demografi merupakan hal yang patut disyukuri, akan tetapi harus dikelola dengan baik. Apabila tidak maka akan berkontribusi terhadap peningkatan ancaman bencana terkait antropogenik.

Semenjak perubahan paradigma penanganan bencana dari *responsive* menjadi preventif, maka sudah mulai dibangun sistem penanggulangan bencana. Pembangunan sistem ini menjadi prioritas bersanding dengan implementasi *Hyogo Framework for Action* (HFA). Sudah banyak capaian dalam implementasi sistem ini, tetapi masih perlu efektivitas dan penyempurnaan. Masih banyak peraturan perundang-undangan sehubungan dengan mandat penyelenggaraan penanggulangan bencana masih belum sepenuhnya selaras, karena mandat penyelenggaraan PB secara proporsional juga dimiliki oleh sektor-sektor lain sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mempunyai mandat mengatur hubungan dan ketersediaan sumberdaya di pusat dan daerah dalam hal penanggulangan bencana. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum menangani kondisi darurat bencana.

BNPB merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat utama sebagai penyelenggara penanggulangan bencana melalui fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Berdasarkan Perpres 8/2008 tentang Pembentukan BNPB, menempatkan BNPB sebagai lembaga teknis non departemen yang dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Oleh karena itu BNPB sulit melakukan fungsi koordinasi terhadap K/L lain karena BNPB merupakan badan yang secara hirarki berada di bawah Kementerian. Keberadaan BPBD terdapat pada komponen regulasi turunan Undang-undang kebencanaan yang bersifat teknis. Secara penganggaran, BPBD berada di bawah pemerintah daerah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, bukan di bawah BNPB. BNPB hanya memiliki sub ordnatif dalam skala teknis kepada BPBD-BPBD. Kondisi ini mengakibatkan berbagai kendala terjadi. Salah satunya adalah belum seluruh daerah kabupaten/kota yang memiliki BPBD. Masih banyak BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum membuat rencana penanggulangan

bencana, sehingga sinkronisasi program/kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah masih sangat lemah.

Indonesia memiliki kerentanan terhadap risiko bencana yang tinggi. Kerentanan tersebut meliputi kerentanan yang bersifat fisik akibat dari pembangunan infrastruktur yang belum seluruhnya mengintegrasikan aspek-aspek ketahanan dan keamanan terhadap ancaman bencana, dan kerentanan yang bersifat non fisik akibat kondisi sosial, ekonomi yang kurang baik. Kondisi tersebut didukung dengan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan yang masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Dengan fakta tersebut, Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi dan merata di seluruh wilayah dari ujung barat sampai dengan ujung timur dari berbagai ancaman yang beragam serta tingginya tingkat kerentanan fisik dan kerentanan sosial yang merupakan tantangan dan tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita mengurangi risiko bencana tersebut.

Salah satu cara adalah dengan menekan tingkat kerentanan baik fisik maupun non fisik melalui peningkatan kapasitas penanggulangan bencana utamanya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi kedalam kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mengedepankan kearifan lokal. Sebagai upaya awal dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan merubah paradigma penanggulangan bencana yang bersifat responsif menjadi preventif dengan menekankan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia diarahkan kepada “Membangun Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana” dengan strategi: Jauhkan bencana dari masyarakat, Jauhkan masyarakat dari bencana, dan Hidup berdampingan secara harmonis dengan ancaman bencana, dengan mendorong masyarakat untuk mempunyai kemampuan ber-adaptasi terhadap ancaman bencana, dan Menumbuhkembangkan kearifan lokal.

Guna mencapai hal itu maka beberapa program dan kebijakan dapat ditempuh, yaitu antara lain: Peningkatan kapasitas Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana di pusat dan daerah

serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; Peningkatan kapasitas dalam penanganan darurat dan penanganan korban bencana; serta Percepatan pemulihan wilayah terkena bencana.

Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Penanggulangan Bencana merupakan arah dan jalur bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Jakstranas memberikan kerangka dasar bagi rencana-rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

RENAS PB disusun untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karenanya RENAS PB dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan para pihak dan bukan hanya ditujukan untuk pemerintah semata. Kondisi ini menyebabkan terdapat beberapa perbedaan format antara RENAS PB dengan RPJMN. Perbedaan ini dibutuhkan untuk mempermudah komprehensivitas penilaian berbagai indikator dalam proses monitoring dan evaluasi RENAS PB nantinya.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan Bangsa yang Tangguh Bencana pertamanya adalah penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap (protap) dan rencana-rencana penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai daerah. Melalui langkah-langkah ini diharapkan upaya penanggulangan bencana akan memperoleh arah yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu perlu strategi khususnya dalam menghadapi permasalahan dan tantangan serta memanfaatkan peluang, dengan melakukan: Optimalitas Komitmen Nasional, Perkuatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan Untuk Ketangguhan Operasi Tanggap Darurat, Perkuatan Ketangguhan Komunitas, Optimalitas Kemitraan Penanggulangan Bencana dan Pengembangan Kerjasama Global

**b. Keterlibatan Para Pihak**

Keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan Rencana Aksi di tingkat pusat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan.

Komponen unsur Pemerintah Pusat merupakan kementerian/lembaga di tingkat pusat yang terlibat dalam penanggulangan bencana baik sebagai

institusi utama yang terlibat langsung sebagai penanggungjawab kegiatan, maupun institusi pendukung sebagai supporting system dalam implemetasi aksi. Sementara komponen unsur pemangku kepentingan merupakan seluruh unsur pemerintah pusat, lembaga/forum terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat, forum perguruan tinggi, forum media, lembaga riset, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun lembaga asing non-pemerintah di tingkat pusat yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.

Menyadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah yang rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Untuk itu visi Bangsa Indonesia dalam penanggulangan bencana adalah Menuju Indonesia Tangguh. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Ketahanan dalam menghadapi bencana adalah sebagai kapasitas suatu sistim, komunitas atau masyarakat dalam menghadapi ancaman. Kapasitas ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistim sosial dalam mengorganisasi dirinya melalui pembelajaran dari bencana di masa lalu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko akibat bencana.


Efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan perkuatan komitmen nasional dengan menyelaraskan kewenangan, tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perkuatan komitmen ini diimplementasikan dengan penguatan kerangka hukum. Penguatan kerangka hukum dalam penanggulangan bencana juga diarahkan kepada penyusunan aturan-aturan teknis yang berfokus kepada: pengalokasian anggaran penanggulangan bencana di pusat dan daerah, peningkatan efektivitas sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan nasional, penggalangan kemitraan serta penetapan status bencana disertai dengan mekanisme pemantauan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan PB merupakan upaya lintas sektor dan lintas bidang serta diintegrasikan atau diurusutamakan dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan holistic.RENAS PB sebagai sebuah

perencanaan yang dipersyaratkan oleh UU, perlu diinternalisasi dan menjadi bagian dalam RPJMN. Dari RPJMN, RENAS PB diharapkan dapat diterjemahkan secara komprehensif dan terukur dalam Renstra K/L, RKP dan RKA serta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu, pengarusutamaan penanggulangan bencana perlu tercantum dalam rencana kerja organisasi non pemerintah.

Disadari bahwa efektivitas penyelenggaraan PB membutuhkan konsistensi dan secara berkesinambungan diperbarui berdasarkan pembelajaran yang diperoleh dari implementasi perencanaan periode sebelumnya. Oleh karenanya, perlu dibangun sistem pemantauan implementasi RENAS PB yang sekaligus digunakan untuk media berbagi informasi dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Sistem pemantauan bersama ini diharapkan mampu untuk memberikan penilaian efektivitas dan analisa manfaat biaya dari implementasi RENAS PB dengan mekanisme yang ditetapkan bersama.

Mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang tangguh menghadapi bencana tentu merupakan proses jangka panjang, antar generasi dan perlu sinergi yang terus menerus antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Peran BNPB dan BPBD menjadi kunci sentral dalam pencapaian visi mulia tersebut. Sebab sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai koordinasi, komando dan pelaksana dalam tugas-tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana memerlukan kerjasama dengan berbagai sektor. Semua memerlukan waktu, komitmen dan kerja keras. Tanpa itu kita hanya akan semakin gagap menghadapi bencana.



## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan.

Sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam merupakan keniscayaan. Hal ini terkait dengan besarnya potensi bencana di wilayah Indonesia, dengan jenis dan bentuk yang berbeda-beda di setiap daerah. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat terjadi setiap saat dan belum bisa diprediksi. Tidak ada satu institusi pun di negara Indonesia yang mampu melaksanakan penanggulangan bencana alam secara mandiri. Sinergi sangat diperlukan guna memberdayakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki TNI dengan seluruh stakeholder lainnya dan masyarakat keseluruhan. Dengan adanya sinergi, maka akan saling menutupi kekurangan dan dapat terbentuk kekuatan sumber daya yang lebih besar. Dapat meminimalisir dampak kerugian yang timbul. Sinergi juga berguna dalam saling berbagi informasi (*sharing information*). Belajar dari kejadian bencana alam yang pernah terjadi dan dari evaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan. Potensi bencana alam yang ada dapat diantisipasi secara matang, terpetakan dan tersusun langkah-langkah antisipasi sedini mungkin. Hal ini berguna mengurangi/ meminimalkan dampak risiko yang lebih besar.

Perwujudan sinergi sipil - militer dalam penanggulangan bencana alam menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana, meliputi saat prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Peran tersebut dilakukan secara terpadu dengan komponen lain di daerah serta saling terkait antara satu tahap dengan tahap selanjutnya. Ketiga tahap tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang membentuk siklus. Hal ini perlu selalu di evaluasi guna peningkatan daya upaya pada semua tahapan penanggulangan bencana alam. Dengan adanya siklus tersebut, maka peran TNI, khususnya melalui Satgas PRC PB perlu di evaluasi.

Dalam rangka eskalasi sinergi sipil-militer dalam menanggulangi akibat bencana alam terdapat beberapa hal teknis yang perlu menjadi pertimbangan: Perwujudan efektifitas koordinasi antara TNI dengan semua *stakeholder*, khususnya Pemda (dalam hal ini sipil) dan seluruh komponen masyarakat lainnya. Efektifitas dapat terbangun jika terdapat disaster awareness pada semua pihak dengan adanya dukungan MoU sebagai payung hukum. Perlu kejelasan siapa berbuat apa, serta pemberdayaan segenap potensi yang ada, baik lokal, nasional

dan bahkan internasional. Ketepatan dan kecepatan dalam menentukan status keadaan darurat bencana. Status tersebut terkait dengan pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap risiko bencana; pengorganisasian dalam tindakan yang dilaksanakan; penyiapan dan penyediaan logistik; serta kebutuhan akan pelatihan dan geladi menghadapi bencana di daerah. Pengerahan dan distribusi bantuan logistik dengan cepat dan tepat sasaran sesuai dengan tataran kewenangan yang ada. Pemberdayaan masyarakat secara optimal, baik korban bencana maupun bukan korban bencana guna menunjang efektifitas penanggulangan bencana. Bagi masyarakat potensi/korban bencana diarahkan untuk memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sehingga mampu bertindak sebagai penanggap pertama (*first responder*) yang handal. Bagi masyarakat yang tidak berpotensi terkena bencana akan memiliki kepedulian sosial nasional. Dalam hal ini dapat tercipta *collective power* bagi ketahanan nasional terhadap bencana. Kerja sama dengan media. Media dapat diberdayakan dalam perwujudan sinergi seluruh komponen bangsa melalui edukasi dan informasi ter *up to date*. Keberadaan Babinsa hampir di wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil, tertinggal dan terluar dapat diberdayakan melalui kerja sama dengan media. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan terkait penanggulangan bencana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kontradiksi, infisiensi serta celah (*gap*) antara peraturan yang ada. Pertimbangan aspek tipologi wilayah guna memberikan penyiapan dan langkah-langkah yang paling tepat dalam penanggulangan bencana. TNI dapat mewujudkan sinergi lebih baik dengan dukungan SDM, materiil, anggaran dan Protap sesuai kebutuhan tiap wilayah.

Pelibatan TNI kedepan dalam membantu penanganan bencana alam perlu disiapkan dan disusun secara dini. Baik secara internal ke dalam tubuh sendiri dengan menata organisasi dan tugas serta pelibatangannya. Secara eksternal berkoordinasi kepada Pemda dan instansi terkait di berbagai daerah untuk dilibatkan secara terpadu. TNI berperan lebih dan mampu berbuat banyak memelopori dan mendorong Pemda/sipil terkait lebih prioritas menangani bencana alam.

## 17. Rekomendasi.

Berdasarkan uraian Simpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat mengeluarkan payung hukum yang bersifat nasional kepada BNPB guna memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol, kendali dan penggunaan sumber daya serta sarana prasarana yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah maupun sipil guna mendukung kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana.
- b. Pemerintah pusat melalui Kementrian terkait di jajarannya (Kemen Kes, Kesra, KemenSos) dan Kepala pemerintahan daerah hingga di tingkat Kelurahan, melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan resiko bencana, sehingga masyarakat yang menghadapi resiko dalam kebencanaan ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan identifikasi, analisis, tindakan, pemantauan dan evaluasi resiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri. Ini berarti bahwa masyarakat menjadi pusat pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengelolaan resiko bencana.
- c. BNPB dan Kementrian terkait melakukan penataan kembali terhadap berbagai peraturan kebencanaan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan optimalisasi system penanggulangan bencana alam dan melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pembuatan rencana serta SOP penanggulangan bencana di masing-masing instansinya Sehingga diharapkan adanya keselarasan sinergi sipil-militer dalam penanggulangan bencana alam menuju bangsa yang tangguh menghadapi bencana.
- d. BNPB menyelenggarakan koordinasi secara berkala dengan Sekretariat Negara, Kemendagri, Kemenlu dan UN-OCHA untuk melakukan Kerjasama Internasional bidang penanggulangan Bencana Nasional dengan maksud untuk mensosialisasikan tentang perlunya kerjasama internasional dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- e. Gubernur kepala daerah melakukan hal yang sama dengan pemerintah pusat yaitu mengeluarkan Perda, menyiapkan personil dengan tingkatan yang telah ditentukan dalam aturan perundangan, melengkapi sarana dan prasarana untuk melakukan tugasnya serta mengalokasikan dana untuk mengoperasikan BNPD di tingkat propinsi. Disamping itu, walaupun keberadaan BNPD sesuai dengan peraturan otonomi daerah merupakan wadah dan instrument pemerintahan daerah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan kebijakan Kepala daerah, tetapi koordinasi dengan Lembaga penanggulangan bencana pusat yaitu BNPB diharapkan tetap dapat terjalin dengan baik sehingga sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penerapan kebijakan daerah dapat sejalan dengan kebijakan pusat.
- f. Gubernur, Walikota/Bupati melengkapi personil tetap untuk mengawasi BNPD, kemudian sebagai lembaga nasional di daerah harus diberikan tempat/gedung sebagai ruang kantor dengan segala fasilitas yang diperlukannya, sehingga lembaga tersebut dapat berperan sesuai dengan fungsinya.
- g. Walikota/Bupati menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan tindakan yang dilakukan oleh Gubernur kepala daerah dalam mengoperasikan BNPD di tingkat kota dan Kabupaten. Kemudian meneruskan penerapan peran kelembagaan penanggulangan bencana ini hingga di tingkat Kelurahan dan RT/RW guna mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam pengoperasiannya.
- h. BNPB bersama TNI beserta jajarannya mengadakan koordinasi dan melibatkan masyarakat, LSM, Toga, Tomas serta Tokoh pemuda untuk mensosialisasikan tentang keberadaan, tugas dan fungsi lembaga penanggulangan bencana tersebut sehingga dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Menyelenggarakan kegiatan simulasi dan pelatihan kedaruratan tentang kebencanaan. Hal ini dapat mendorong kepercayaan dan adanya rasa perlindungan Negara kepada masyarakat, sehingga mendukung peningkatan kewaspadaan masyarakat akan adanya bencana yang mengancam kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

### BUKU

Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2010. Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Buku Petunjuk Pelaksanaan Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRC PB) TNI. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Buku Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peringatan Dini Bencana "Menentukan Keselamatan Manusia". Gema BNPB. Desember 2016.

Buku Putih Pertahanan Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Buku Bahan Anjar Lemhannas RI BS. Ketahanan Nasional Lemhannas RI Tahun

Buku-Laporan-Kajian-Bencana-LAN-RI-final-versi-2

Buku Renas PB 2015-2019, Rencana penanggulangan bencana alam 2015-2019

Ceramah Dr. Sukendra Martha, M.Sc. -Transformasi Kesadaran Geografi Pada PPRA LXIII Di Lemhannas RI.

## SUMBER LAIN DAN WEBSITE:

BBC News Indonesia. Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami: Kisah Nyi Roro Kidul hingga Syair Kuno Memuat Pesan 'Siaga Bencana' dari Masa Lalu. Online. (www.bbc.com, 09 Oktober 2019),


Budi, S. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama). (E-Jurnal Aspikom).


Wiguna, S. (2006, Juli 17). Mabasad. Dipetik Oktober 26, 2011, dari Opini oleh: Sastra Wiguna, Pasukan Reaksi Cepat Penanganan Bencana: <http://www.mabasad.mil.id/artikel/170706pprcbencana.htm>.

Kusmiati, C. Y. (2010, Juli 17). Menuju Perbaikan Manajemen Bencana di Indonesia. Dipetik Januari 13, 2011, dari Dicuments & Resources for Small Businesses & Professional: [http://www.docstoc.com/Docs/Document-DetailGoogle.aspx?doc\\_id=47274695](http://www.docstoc.com/Docs/Document-DetailGoogle.aspx?doc_id=47274695)









Data Umum Bencana Tahun 2013

BENCANA	JML KEJADIAN	KORBAN			RUMAH				FASILITAS		
		MENINGGAL/ HILANG	LUKA	MENGUNGSI/ TERDAMPAK	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERENDAM	KESEHATAN	IBADAH	PENDIDIKAN
Banjir P.	725	232	528	1.474.853	5.689	2.935	31.179	464.534	21	385	380
Beliung	502	31	171	43.372	3.312	5.595	17.512	0	6	48	74
Longsor	294	190	133	17.999	898	181	1.221	0	0	23	19
Kekeringan	66	0	0	2.223.225	0	0	0	0	0	0	0
Gel. Pasang	36	7	3	1.471	242	67	93	6.222	1	0	0
Karhutla	26	2	0	17.004	3	3	11	0	0	0	0
Gempa	9	45	2.572	61.445	7.583	3.809	9.385	0	293	228	1.429
Gunungapi	8	5	3	49.617	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.666</b>	<b>512</b>	<b>3.410</b>	<b>3.892.986</b>	<b>17.727</b>	<b>12.590</b>	<b>59.401</b>	<b>470.756</b>	<b>321</b>	<b>684</b>	<b>1.902</b>

Data Umum Bencana Tahun 2014

BENCANA	JML KEJADIAN	KORBAN			RUMAH				FASILITAS		
		MENINGGAL/ HILANG	LUKA	MENGUNGSI/ TERDAMPAK	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERENDAM	KESEHATAN	IBADAH	PENDIDIKAN
P. Beliang	618	62	184	13.453	2.780	4.909	16.329	0	7	91	49
Banjir	598	352	221	27.877	2.335	636	1.545	0	2	26	18
Longsor	586	154	257	2.046.282	2.216	440	5.069	525.150	39	180	408
Karhutla	101	3	0	424.648	97	2	1	0	0	0	0
Gel. Pasang	20	7	8	3.550	68	17	541	284	0	1	1
Gempa	14	0	5	329	179	63	436	0	6	20	39
Kekeringan	7	0	0	169.977	0	0	0	0	0	0	0
Gunungapi	5	24	1.429	128.167	12.404	0	3.429	0	9	37	251
Tsunami	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.961</b>	<b>604</b>	<b>2.104</b>	<b>2.814.265</b>	<b>20.079</b>	<b>6.067</b>	<b>29.350</b>	<b>525.434</b>	<b>63</b>	<b>355</b>	<b>766</b>

Data Umum Bencana Tahun 2015

BENCANA	JML KEJADIAN	KORBAN			RUMAH				FASILITAS		
		MENINGGAL/ HILANG	LUKA	MENGUNGSU/ TERDAMPAK	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERENDAM	KESEHATAN	IBADAH	PENDIDIKAN
P. Beliung	571	29	138	7.860	1.894	2.678	9.967	0	6	35	46
Banjir	525	48	38	897.596	778	329	2.695	180.272	16	64	224
Longsor	502	174	120	25.948	509	312	673	0	1	11	11
Karhutla	46	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa	26	0	72	17.382	2.024	574	3.107	0	10	48	28
Gunungapi	10	0	0	46.779	1	0	1	0	0	0	0
Gel. Pasang	7	1	0	16	5	5	1	47	0	1	0
Kekeringan	7	0	0	232.348	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.694</b>	<b>276</b>	<b>370</b>	<b>1.227.929</b>	<b>5.217</b>	<b>3.871</b>	<b>16.444</b>	<b>180.319</b>	<b>33</b>	<b>159</b>	<b>309</b>

Data Umum Bencana Tahun 2016

BENCANA	JML KEJADIAN	KORBAN			RUMAH				FASILITAS		
		MENINGGAL/ HILANG	LUKA	MENGUNGSI/ TERDAMPAK	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERENDAM	KESEHATAN	IBADAH	PENDIDIKAN
Banjir	824	253	1.413	2.916.688	3.264	3.467	8.141	334.017	92	281	1.137
P. Beliung	663	22	180	10.173	1.654	1.869	12.327	0	4	35	61
Longsor	599	186	107	39.008	1.112	1.010	992	0	9	27	31
Karhutla	178	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Gel. Pasang	22	0	0	631	32	13	29	589	0	0	1
Gempa	13	106	974	109.333	2.967	3.620	7.301	0	127	258	254
Gunungapi	7	9	0	96.654	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.306</b>	<b>578</b>	<b>2.675</b>	<b>3.162.491</b>	<b>9.029</b>	<b>9.029</b>	<b>28.790</b>	<b>334.606</b>	<b>232</b>	<b>601</b>	<b>1.484</b>

Data Umum Bencana Tahun 2017

BENCANA	JML KEJADIAN	KORBAN			RUMAH				FASILITAS		
		MENINGGAL/ HILANG	LUKA	MENGUNGSU/ TERDAMPAK	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERENDAM	KESEHATAN	IBADAH	PENDIDIKAN
Banjir	979	180	106	2.518.578	3.775	3.371	9.182	376.317	87	461	1.49
P. Beliung	886	30	242	15.995	2.137	2.686	12.231	0	14	64	88
Longsor	848	163	185	59.641	2.992	2.472	2.453	0	2	67	54
Karhutla	96	0	376	5	0	0	1	0	0	0	0
G. Bumi	20	5	130	7.744	1.501	2.094	4.759	0	14	123	133
Kekeringan	19	0	0	983.096	0	0	0	0	0	0	0
Gel. Pasang	11	0	0	10.379	47	25	5	56	0	0	2
Gunungapi	3	0	12	78.931	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.862</b>	<b>378</b>	<b>1.042</b>	<b>3.674.369</b>	<b>10.452</b>	<b>10.648</b>	<b>28.631</b>	<b>376.373</b>	<b>117</b>	<b>715</b>	<b>1.326</b>

Data Umum Bencana Tahun 202



## RIWAYAT HIDUP

### DATA POKOK

1. NAMA : Elia Adriyanto
2. PANGKAT : Kolonel
3. KORPS / PROF : Pas/Pasukan (Paskhasau)
4. NRP / NBI : 515566
5. TANGGAL LAHIR : 2 November 1969
6. TEMPAT LAHIR : Madiun
7. AGAMA : Kristen Protestan

### PENDIDIKAN UMUM

- |        |      |
|--------|------|
| 1. SD  | 1982 |
| 2. SMP | 1985 |
| 3. SMA | 1988 |

### PENDIDIKAN MILITER

- |                   |      |
|-------------------|------|
| 1. PARA DASAR     | 1989 |
| 2. AAU            | 1991 |
| 3. PLT            | 1993 |
| 4. DALPUR         | 1994 |
| 5. KOMANDO        | 1994 |
| 6. SARCAP PASUKAN | 1998 |
| 7. IPLT           | 1999 |
| 8. SUGATI BINTAL  | 2000 |
| 9. SEKKAU         | 2002 |
| 10. SESKOAU       | 2008 |
| 11. SESKO TNI     | 2016 |
| 12. AUDITOR AHLI  | 2020 |

## **RIWAYAT PANGKAT**

01-10-1994	Lettu
01-04-1999	Kapten
01-10-2003	Mayor
01-10-2009	Letkol
01-10-2013	Kolonel

## **PENGALAMAN JABATAN**

1. 01-01-1992 PA DEPODIKLAT
2. 28-05-1994 DANTIM SKAD 461
3. 01-04-1995 DAN FLIGHT SKAD 461
4. 01-10-1996 KASI TIHARGAAN KORPASKHAS
5. 24-03-2000 KASI PERS WING II PASKHAS
6. 19-08-2002 PABANDYA WATPERS KORPASKHAS
7. 24-12-2004 PABANDYA MINPERS KORPASKHAS
8. 30-06-2006 DANDENMA KOOPSAU2
9. 19-03-2008 PAMEN KORPASKHAS
10. 19-03-2008 IRDASUMDA IT KORPASKHAS
11. 16-07-2008 KOMANDAN BATALYON 462 PASKHAS
12. 15-09-2008 KOMANDAN BATALYON KOMANDO 462 PASKHAS
13. 20-04-2010 PABANDYAOPS SOPS KORPASKHAS
14. 23-07-2012 ASPERS KORPASKHAS
15. 31-07-2013 ASPERS KAS KORPASKHAS
16. 17-03-2014 KOMANDAN PUSDIKLAT PASKHAS
17. 05-08-2015 KASUBDISBIN KEMILSIK MABESAU
18. 14-04-2016 PAMEN KORPASKHAS
19. 27-03-2017 PAMEN SAHLI BIDSTRABANGNAS SAHLI KASAU
20. 24-04-2019 SAHLI BID.STRATOPS KOOPSAU1
21. 23-09-2019 IR KORPASKHAS
22. 25-01-2022 PAMEN KOPASGAT

## **TANDA KEHORMATAN**

1. STL KESETIAAN VIII TAHUN
2. STL KESETIAAN XVI TAHUN
3. STL KESETIAAN XXIV TAHUN
4. STL DWIJA SHISTA
5. STL KEBAKTIAN SOSIAL

## **DATA KELUARGA**

1. NAMA AYAH: RACHMAT SISWANDI
2. NAMA IBU : HARINI
3. NAMA ISTRI : ANNA TUNING
4. ANAK TEMPAT LAHIR
  - a. NICOLAS PALTIRAJA: JAKARTA
  - b. MAVCELIUS RICHARDO GAVIN BANDUNG

Jakarta, Juli 2022  
Penulis

Elia Ardiyanto  
Kolonel PAS. NRP. 515566